

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN  
SEMARGA SUKU BATAK**

**(Studi Kasus di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten  
Muaro Jambi Provinsi Jambi)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NURUL AINI**

**NPM\NIRM: 2021.202.057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS IBRAHIMY  
SITUBONDO**

**2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN  
SEMARGA SUKU BATAK**

**(Studi Kasus di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten  
Muaro Jambi Provinsi Jambi)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Syari'ah  
Universitas Ibrahimi Sumberejo Banyuputih Situbondo

Oleh:

**NURUL AINI**

**NPM\NIRM: 2021.202.057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**UNIVERSITAS IBRAHIMY**

**SITUBONDO**

**2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ditulis oleh:

Nama : **Nurul Aini**

NPM/ NIRM : 2021202057

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PERNIKAHAN SEMARGA SUKU BATAK (Studi Kasus Desa  
Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro  
Jambi Provinsi Jambi)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang/ munaqosah.

Situbondo, 18 Juni 2025

Pembimbing I,



Dr. Ainun Najib, M.H.

Pembimbing II,



Mawardi, S.H.I, M.H.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Tel. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.ibrahimi.ac.id](http://www.ibrahimi.ac.id) email : [fseiunib@gmail.com](mailto:fseiunib@gmail.com)

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN  
SEMARGA SUKU BATAK (STUDI KASUS DESA TANJUNG MULIA  
KECAMATAN BARAT SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI  
JAMBI)

NURUL AINI  
2021202057

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi  
pada tanggal, 30 Juli 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1)  
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

AMIR, M.Pd.I

Penguji I,

Penguji II,

SUBAIDI, S.Ag., MHI.

Dr. MIRWAN, MHI.



Mengetahui,  
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

## MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?”.*

(Q.S Al-Baqarah: 170)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 26.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur berupa ucapan *Alhamdulillah* atas segala *Lahaula wala Quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim* kepada sang maha Pencipta yang telah memberikan nikmat sehat kepada penulis dalam menyusun setiap kata demi kata sehingga terangkai dalam suatu karya tulis ilmiah. Karya yang penulis persembahkan untuk penerus generasi bangsa Indonesia, serta tempat kami mengabdikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan karya ini teruntuk:

1. Kedua lentera yang sangat berharga, motivator, inspirator sekaligus pahlawan tanpa jasa dan sumber kekuatan yang dapat menghilangkan rasa lelah dalam jiwa kebahagiaannya selalu kuharapkan. Almarhum Ayahanda **Rizal Harahap** dan Ibunda **Samaidar Rambe** beserta Adik-adikku **Mardiatun Istiqomah Harahap** dan **Laily Hafizo Harahap** yang selalu memberikan semangat, bimbingan, motivasi, kasih sayang, dan doa tulus yang tiada batasnya, serta pengorbanan yang tak kan pernah tergantikan oleh siapapun sehingga saya selalu kuat dan sabar dalam menjalani dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Keluarga Besar **Pondok Pesantren Serambi Makkah Jambi** yang telah memberikan naungan untuk menimba ilmu dunia dan akhirat Khususnya kepada **Kyai H.Maskun Hadi M.Ag** dan **Ibu Nyai Hj.Novia Iryani S.Pd** Yang telah memberikan Fasilitas serta arahan yang baik untuk masa depan kami serta pengorbanan yang tak bisa terbalaskan dan tergantikan.
3. Keluarga besar **Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo** yang telah memberikan naungan untuk menimba ilmu dunia dan akhirat serta memberikan bimbingan dan arahan dalam menegakkan agama Allah SWT.
4. Keluarga Besar Akhwat **Hujroh El-Marwah Asrama Ma'had Aly Putri** yang merupakan keluarga kedua, terimakasih atas kebersamaannya selama

ini, karena kalian saya bisa mengerti tentang pentingnya arti ikhlas dan kesabaran.

5. Teruntuk para ustadz, ustadzah, dan para dosen di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan mentransferkan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, *jazakumullahukhairan*.
6. Teman-teman seperjuangan **Prodi Hukum Keluarga Islam** khususnya Nabila, Lusiana, Milha, dan kalian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dan mengajarkan berbagai hal selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

Semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga semua kebaikan yang kalian berikan dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih, tiada ucapan dan balasan yang pantas diuntai selain doa yang saya panjatkan.

Sukorejo, 30 Juli 2025

Penulis

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir/ skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan hanya karena kerja keras penulis semata, melainkan juga berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada:


1. Kepada **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi** selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.
2. Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH., MHI.** selaku Rektor Universitas Ibrahimi.
3. Bapak **KH. Muhammad Jufri, SH., MHI.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak **Mustofa, S.HI, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan bapak **Hali Makki, M.HI** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo Jawa Timur.
5. Bapak **Dr. Ainun Najib, M.H.** dan Bapak **Mawardi, S.HI, M.H.** selaku pembimbing I dan II yang selalu memeberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. **Kepala Desa Tanjung Mulia kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi** Bapak **Tirtonadi** yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di tempat dan telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dan informasi.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i yang diberikan kepada peneliti dicatat oleh Allah Swt sebagai amal sholeh dan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka kami membutuhkan kritik dan saran yang dapat membangun kedepannya. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang dan khususnya untuk kalangan Universitas Ibrahimi.

*Jazakumullahu Khairan.*

Situbondo, 30 Juli 2025



**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASILAN TULISAN .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>          | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                      | <b>xiv</b>  |
| <b>PANDUAN TRANSLITRASI .....</b>        | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 |             |
| A. Konteks Penelitian.....               | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                | 6           |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....  | 7           |
| D. Kajian Penelitian Terdahulu .....     | 8           |
| E. Definisi Operasional .....            | 11          |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 14          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>               |             |
| A. Pernikahan Dalam Islam .....          | 16          |

|  |    |
|--|----|
| 1. Pengertian Pernikahan .....                       | 16 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan .....                      | 20 |
| 3. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan .....                | 22 |
| 4. Rukun Dan Syarat Nikah.....                       | 24 |
| 5. Larangan Pernikahan Dalam Islam.....              | 27 |
| B. Pernikahan Suku Batak.....                        | 31 |
| 1. Pernikahan Adat Suku Batak Pengertian.....        | 31 |
| 2. Larangan Pernikahan Dalam Suku Batak.....         | 34 |
| 3. Sanksi Larangan Pernikahan Dalam Suku Batak ..... | 37 |
| 4. Filosofi Larangan Pernikahan Semarga.....         | 38 |
| C. ‘Urf.....   | 41 |
| 1. Pengertian ‘Urf.....                              | 41 |
| 2. Macam-Macam ‘Urf.....                             | 43 |
| 3. Syarat-Syarat ‘Urf .....                          | 45 |
| 4. Kehujjahan ‘Urf.....                              | 46 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian ..... | 49 |
| B. Kehadiran Peneliti .....              | 50 |
| C. Lokasi Penelitian .....               | 51 |
| D. Sumber Data .....                     | 52 |
| E. Tehnik Pengumpulan Data .....         | 53 |
| F. Tehnik Analisis Data .....            | 54 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data.....        | 55 |
| H. Tahap-Tahap Penelitian.....           | 57 |

**BAB IV PAPARAN DATA**

|  |    |
|--|----|
| A. PAPARAN DATA .....  | 54 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 54 |
| a. Letak Geografis .....   | 54 |
| b. Perkembangan Kependudukan .....   | 55 |
| c. Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Mulia.....  | 55 |
| 2. Pernikahan Adat Suku Batak.....   | 55 |
| a. Sejarah Marga Dalam Adat Suku Batak.....  | 55 |
| b. Marga Dalam Suku Batak .....  | 63 |
| B. PEMBAHASAN .....  | 78 |
| 1. Praktik Larangan Pernikahan Semarga Suku Batak di Desa Tanjung<br>Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi .....                          | 78 |
| 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga Suku<br>Batak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten<br>Muaro Jambi, Jambi ..... | 82 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran.....      | 89 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Nurul Aini. 2021. **Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga Suku Batak Studi Kasus di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi, Pembimbing 1: Dr. Ainun Najib, MH. Pembimbing 2: Mawardi, S.HI, MH.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Dalam memilih pasangan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih dalam segi harta, keturunan, kecantikan, atau ketampanan, dan yang terakhir paling penting adalah agamanya. Akan tetapi banyak hal yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam memilih pasangan. Seperti halnya masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia yang mempunyai tradisi dan menjadi hukum bagi mereka, yaitu dilarangnya menikah dengan marga yang sama pada masyarakat suku Batak. Tradisi ini dilakukan karena orang Batak Menganggap semarga adalah saudara sekandung (*sabutuha*) tujuannya agar selalu menjaga hubungan kekerabatan serta menjaga partuturan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis praktik larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia dan posisi praktik larangan menikah semarga pada masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau bahan pustaka, dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia disebabkan karena adanya anggapan orang-orang semarga pada suku Batak adalah keturunan dari seseorang kakek yang sama, sehingga hal tersebut dijadikan dasar hukum oleh para leluhur terhadap larangan menikah semarga suku Batak. Selain itu masyarakat suku Batak juga memiliki kekhawatiran atas sanksi serta mitos yang beredar apabila melanggar hukum adat tersebut, dan akan menjadi malapetaka. Tradisi larangan menikah semarga di Desa Tanjung Mulia bertentangan dengan syari'at Islam yang tidak tercantum di Al-Qur'an, sedangkan dari analisis 'Urf yaitu, jika dilihat dari keabsahannya, larangan pernikahan semarga suku Batak ini merupakan 'Urf Fasid, yang mana bertentangan dengan nash yang ada dan tidak memenuhi syarat sebagai 'Urf.

**Kata kunci: Hukum Islam, Larangan, Pernikahan Semarga.**

## PANDUAN TRANSLITERASI ARAB

| ARAB | LATIN       |             | ARAB | LATIN      |             |
|------|-------------|-------------|------|------------|-------------|
|      | Kapital     | Huruf Kecil |      | Kapital    | Huruf Kecil |
| ا    | ,           |             | ط    | <i>T</i>   | <i>t</i>    |
| ب    | <i>B</i>    | <i>b</i>    | ظ    | <i>Z</i>   | <i>z</i>    |
| ت    | <i>T</i>    | <i>t</i>    | ع    | ,          | ,           |
| ث    | <i>Ṣ</i>    | <i>s</i>    | غ    | <i>Gh</i>  | <i>gh</i>   |
| ج    | <i>J</i>    | <i>j</i>    | ف    | <i>F</i>   | <i>f</i>    |
| ح    | <i>H</i>    | <i>h</i>    | ق    | <i>Q</i>   | <i>q</i>    |
| خ    | <i>KHA'</i> | <i>kh</i>   | ك    | <i>Kaf</i> | <i>kaf</i>  |
| د    | <i>D</i>    | <i>d</i>    | ل    | <i>L</i>   | <i>l</i>    |
| ذ    | <i>Ẓ</i>    | <i>ẓ</i>    | م    | <i>M</i>   | <i>m</i>    |
| ر    | <i>R</i>    | <i>r</i>    | ن    | <i>N</i>   | <i>n</i>    |
| ز    | <i>Z</i>    | <i>z</i>    | و    | <i>W</i>   | <i>w</i>    |
| س    | <i>S</i>    | <i>s</i>    | ه    | <i>H</i>   | <i>h</i>    |
| ش    | <i>SY</i>   | <i>sy</i>   | ء    | .....      | .....       |
| ص    | <i>Ṣ</i>    | <i>ṣ</i>    | ي    | <i>Y</i>   | <i>y</i>    |
| ض    | <i>Ḍ</i>    | <i>ḍ</i>    |      |            |             |

**Catatan:**

- Fathah Panjang : **ā**
- Kasrah Panjang : **i**
- Dammah Panjang : **ū**

# BAB I

## PENDAHULUAN



**Nurul Aini**  
**Skripsi 2025**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah Negara yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, dan memiliki budaya yang beraneka ragam antar suku yang satu dengan suku yang lainnya.

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan seluruh sistem gagasan serta tindakan dan hasil dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri dengan belajar.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang sudah menganut hukum tersendiri.<sup>2</sup> Sedangkan menurut undang-undang Kompilasi Hukum Islam pada pasal (2) pernikahan adalah adat yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya adalah ibadah<sup>3</sup>

Hukum Islam mengatur agar pernikahan tersebut dilakukan dengan perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Dengan demikian menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang disertai

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144

<sup>2</sup> Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 23

<sup>3</sup> Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara: Tangerang, 2018), 7.

rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan aturan Allah SWT dan Rasulullah Saw. Seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.<sup>5</sup>

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut. Sedangkan perkawinan adat ada 3 macam yaitu:

1. Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya.

---

<sup>4</sup> Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: peNA, 2010), 5

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 354.

2. Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan family) sendiri dan dilarang menikahi perempuan diluar kerabat.
3. Eleutrogami, yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun didalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Sebagaimana penjelasan hukum adat perkawinan di atas setiap daerah memiliki hukum adat pernikahan yang berbeda-beda. Seperti halnya pernikahan orang Batak adalah pernikahan yang dilakukan dengan luar marganya, sehingga pernikahan semarga sangat dilarang. Masyarakat batak pada umumnya mengatur dan menganut pernikahan eksogami yang mana diharuskan pernikahan terjadi dengan beda marga, dengan kata lain pernikahan merupakan hal yang sumbang apabila seorang laki-laki dan perempuan semarga.<sup>7</sup>

Tujuan dari perkawinan suku Batak tidak hanya untuk melanjutkan keturunan, namun juga untuk meneruskan marga dari pihak laki-laki atau bapak, karena garis keturunan pada adat ini bersifat patrilineal.<sup>8</sup> Mengenai larangan pernikahan semarga ini di karenakan pada zaman dahulu nenek moyang pernah bersumpah/mengutuk orang yang menikah satu marga

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)*, 67-69

<sup>7</sup> L. Elly AM. Pandiangan, "Analisis Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba" *Jurnal hukum to-ra*, Vol. 2 No. 3, Desember 2016, 459

<sup>8</sup> Rut Debora Butar-butur, Raharja Milala, Dina Datu Paunganan, "Dalihannatolu sebagai sistem kekerabatan Batak Toba dan rekonstruksinya berdasarkanteologi persahabatan kekristenan", *Dharmasmrti*, vol.20 no.2, oktober 2020, 23.

namun sampai saat ini sumpah tersebut tidak diketahui detailnya. Dan dari larangan pernikahan semarga ini ada beberapa makna filosofisnya diantaranya yaitu, pertama karena hubungan kekerabatan yang mana orang semarga dianggap sama dengan *sabutuha* yang berarti teman satu perut/satu ayah ibu yang tidak boleh saling menikahi, dan yang kedua menjaga pertuturan yang artinya setiap orang bertemu dengan sesama batak maka yang pertama kali keluar yaitu pertanyaan marga masing-masing. Dan itulah orang tersebut mengetahui tutur yang tepat, dan biasanya disebut dengan *tarombo*.

Dari keterangan di atas, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya tidak terdapat aturan yang melarang untuk melakukan perkawinan semarga. Namun, pada hukum adat suku Batak, larangan pernikahan semarga adalah tradisi budaya yang diwariskan turun temurun yang harus ditaati yang menjadi adat kebiasaan masyarakat suku Batak hingga saat ini.

Adapun kaidah fiqh yang dibuat oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan adat adalah:

العَادَةُ مُكَرَّمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan kaidah fiqh diatas dapat dijelaskan bahwa, larangan pernikahan semarga merupakan hukum mutlak bagi suku Batak. Oleh

---

<sup>9</sup> Khairuddin Habziz, Kaidah Fiqh, ( Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021), 49.

karenanya dapat dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dengan metode istibath hukum yaitu ‘urf. Dengan begitu dapat diketahui realitas adat larangan pernikahan senarga pada adat suku Batak khususnya daerah Jambi.

Masyarakat suku Batak khususnya di Jambi, sebenarnya sama seperti kelompok masyarakat pada umumnya, awalnya masyarakat tersebut terbentuk dan tersusun dari sekelompok orang-orang yang memiliki kepentingan tujuan yang sama kemudian terbentuklah komunitas yang di dalamnya terdapat sistem-sistem yang sudah menjadi panutan di dalam kehidupan mereka yang dikenal dengan sistem budaya masyarakat Batak.

Dalam masyarakat suku Batak di Jambi unsur nasab yang dilarang dalam pernikahan lebih jauh lagi yaitu “semarga”. Masyarakat suku Batak di Jambi pernikahan semarga sangat dilarang ,karena masyarakat suku Batak di Jambi beranggapan bahwasanya jika bertemu dengan orang yang semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara sekandung. Dengan beralasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada, meskipun secara hukum pernikahan Islam anggapan sekandung bagi keluarga semarga dalam suku batak di Jambi tidak semua ikatan keluarga dilarang dalam menikah. Kemudian akan

adanya sanksi bagi pelanggar peraturan dan karma akibat dari melanggar.<sup>10</sup>

Meskipun sama-sama berasal dari semarga, hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat yang mana menjadi keharaman bagi keduanya untuk menikah. Namun apakah adat yang ada di dalam masyarakat suku batak di Jambi dapat menjadi suatu hukum adat yang sesuai dan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.

Karena dari itu peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA SUKU BATAK (STUDI KASUS DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI, JAMBI)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan pernikahan semarga suku Batak Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga suku Batak Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi ?

---

<sup>10</sup> Enggek Ritonga, *Wawancara*, Jambi, 15 Mei 2024.

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi larangan pernikahan semarga pada masyarakat suku Batak Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan kabupaten Muaro Jambi, Jambi.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga suku Batak Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

### 2. Kegunaan penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya banyak kegunaan. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian pada penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Kegunaan teoritis: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum pernikahan.
- b. Secara praktis: memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat yang berkaitan dengan konsep pernikahan.

#### D. Kajian penelitian terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini diperlukan untuk mengetahui sisi perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga akan mempermudah untuk menentukan permasalahan yang lebih relevan yang menjadi objek penelitian. Berikut ini adalah referensi atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penulis yaitu:

1. “*Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di masyarakat Batak Manailing Di Kecamatan Manna.*” Skripsi ini ditulis oleh ENNI FITRIANI, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu. **Hasil penelitian** tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan adat suku batak memiliki dua segi: *pertama* segi tata cara pernikahan semarga yang mana tahapan sebelum melakukan pernikahan semarga ada sidang adat, dilanjutkan *mangaririt boru dan manulak sere* (menanyakan wanita dan menanyakan mahar), *mangalehen mangan* (mengasih makan), lamaran, *makobar* dan *mangan pargogo* (menasehati dan makan bersama), akad nikah, *mangolat boru* (menyerahkan wanita), *gondang, indahan pasairoba* (memberi nasi dari pihak wanita), *mangupa* (memberi makan pengantin). Sedangkan dari segi alasan larangan pernikahan dikarenakan merusak tuturan dalam keluarga dan masih memiliki hubungan darah yang sama. Dari segi sanksi sebelumnya diusir dari desa setempat dan dikeluarkan dari

adat. Ada perubahan sanksi yaitu membayar sanksi adat berupa satu ekor kerbau jantan kepada calon mertua, wanita yang nikah semarga dengan suami harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu suami.<sup>11</sup>

**Persamaan** dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang pandangan Islam terhadap larangan perkawinan semarga. Adapun **perbedaannya**, penelitian sebelumnya membahas larangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak Mandailing, sedangkan penelitian saat ini membahas larangan pernikahan semarga pada masyarakat suku Batak di Jambi.

2. *“Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”* Skripsi ini ditulis oleh MUHAMMAD YUSUF RANGKUTI, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. **Hasil penelitian** tersebut menjelaskan bahwa perkawinan satu marga dalam adat batak mandailing di Kabupaten Mandailing Natal telah dilarang sejak dulu sebab akan merusak peranan tutur adat dan tata cara adat itu sendiri yang disebut dengan Dalihan Na Tolu. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan (genealogi) terlihat dari sisilah marga mulai dari si Raja Batak, dimana semua suku memiliki marga. Dalam tradisi batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, hukum

---

<sup>11</sup> Enni Fitriani, “Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna”, (Bengkulu: Skripsi Program SI Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

pelarangan ini hamper mirip dengan hukum pelarangan perkawinan Islam, namun didalam Islam yang dilarang untuk dinikahi adalah mahramnya sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 23. Sementara praktik larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing adalah dilarangnya marga Nasution menikah dengan wanita yang bermarga Nasution, maka seharusnya marga Nasution menikah dengan marga lain. Pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing mempunyai beberapa faktor salah satunya kaburnya hubungan atau sisilah kekerabatan.<sup>12</sup>

**Persamaan** dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yakni sama-sama membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga. Sedangkan **perbedaannya**, penelitian sebelumnya membahas larangan pernikahan semarga dari segi hukum adat dan pada masyarakat Batak Mandailing Natal, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang larangan pernikahan semarga secara hukum Islam dan pada masyarakat suku Batak yang berada di Jambi.

3. "*Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba*" Skripsi ini ditulis oleh MUHAMMAD SYAFI'I HARAHAHAP, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. **Hasil penelitian** tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan semarga adalah

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Rangkuti, "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam" (Yogyakarta:Skripsi Program SI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2021).

racunnya hubungan/istilah kekerabatan dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap sesuku itu bersaudara dan untuk menentukan *dunsanak* dan mana yang tidak, kepatuhan terhadap adat pendahulu, serta keyakinan-keyakinan akan terjadi hal-hal buruk terhadap keluarga dan keturunannya. Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan semarga adalah diusir dari wilayah dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dianggap tidak beradat dan akan memabyar denda seekor lembu.<sup>13</sup>

**Persamaan** dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga. Sedangkan **perbedaannya**, penelitian sebelumnya membahas tentang larangan pernikahan semarga pada masyarakat suku Batak toba. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang larangan pernikahan semarga pada masyarakat suku Batak di Jambi.

#### E. Devinisi Operasional

Mengenai kerangka teori yakni penjelasan sebelumnya tentang gejala yang menjadi pokok permasalahan bagi peneliti, yaitu mengenai larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Harahap, "Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba", (Medan: Skripsi Program SI Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017).

## 1. Hukum Islam

Hukum menurut Ahli Ushul Fiqh adalah khithab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau penetapan.<sup>14</sup> Dan kata Islam diambil dari bahasa arab yang ebrasal dari kata “*salima*” yang artinya kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan penyerahan diri.<sup>15</sup> Sedangkan hukum Islam menurut Amir Syarifuddin ialah istilah “hukum Islam” sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali dalam Al-Qur’an, Sunnah dan literatur hukum Islam. Kata hukum Islam adalah terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur barat. Ini merupakan isyarat bahwasanya yang dimaksud dengan hukum Islamn adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syari’at, fiqh, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun dan lain-lain.<sup>16</sup>

## 2. Pernikahan

Menurut fiqh Islam pernikahan adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan) atau terjemahannya.

Dalam Islam, pernikahan adalah wahana untuk membangun rumah tangga yang Islami dan tentram. Melalui pernikahan, pergaulan

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad Al-Khudri Beik, “*Ushul Fiqh Edisi Indonesia*” (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 33.

<sup>15</sup> Syahrizal, “*Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*” (Naggro Aceh Darussalam: Nadiya Foondation, 2004), 68.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, “*Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*” (Padang: Angkasa Raya: 1990), 18.

antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan takdir manusia. Bahkan yang tidak dapat disisihkan terealisasikan tuntunan transedensi (agama), terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat menjalani pernikahan.<sup>17</sup>

### 3. Masyarakat Suku Batak

Kata “masyarakat” berasal dari terjemahan *society*, *community*, *people* dan *inhabitant*.<sup>18</sup> Sedangkan dalam pengertian sosiologi, masyarakat adalah suatu kelompok yang terorganisasi secara besar dan banyak, memiliki pembagian tugas yang tetap, tinggal pada suatu daerah tertentu, memiliki tujuan yang sama, memiliki kesamaan identitas, teratur, dan harmonis.<sup>19</sup> Sedangkan suku Batak adalah suku tertentu yang mempunyai aturan hukum adat, yang berada di wilayah Indonesia bagian Sumatera Utara.<sup>20</sup> Jadi yang dimaksud masyarakat suku Batak dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Batak Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

## F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dijelaskan secara umum melalui sistematika. Ada tiga bagian dalam skripsi ini: pendahuluan, isi dan bagian akhir. Bagian awal

---

<sup>17</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Psikologis Dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 43.

<sup>18</sup> S. Widiastuty, *Garand Kamus* (Surabaya: Apollo), 663.

<sup>19</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Study Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 47.

<sup>20</sup> J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak*, (Jakarta: Kempala Foondation, 1986), 130.

berisikan halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan lampiran.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pengantar yang memaparkan beberapa sub bab yaitu konteks penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Bagian ini membahas kajian teori yang terkait dengan rumusan masalah sebagai dasar pijakan penelitian dalam melakukan penelitian. Bab ini berisi tentang definisi pernikahan, hukum pernikahan menurut fiqh, 'Urf menurut ushul fiqh, larangan pernikahan, definisi marga.

## **BAB III METODE PENELITIAN**


Bagian ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti melalui pendekatan lapangan (*field research*) dan hasil dari penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data yang berasal dari dua sumber, yaitu: sumber primer dan sumber skunder.

#### **BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Paparan data yakni menggambarkan dan menguraikan data-data yang ditemukan setelah analisis yang sesuai dengan fokus penelitian dan berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan pada Bab I dan Bab II terhadap larangan pernikahan semarga suku Batak Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah penutup dari rangkaian proses penelitian secara keseluruhan yang berisikan kesimpulan mengenai gambaran singkat skripsi supaya lebih mudah untuk dipahami dan disertai saran dari penulis terkait permasalahan yang dialami.



# BAB II

## KAJIAN TEORI



Nurul Aini  
Skripsi 2025

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari pernikahan berasal dari kata *النكاح* dan *الزواج* yang memiliki arti melalui, menginjak, menaiki, bersenggama atau bersetubuh.<sup>1</sup> Dalam satu sisi, nikah juga mempunyai pengertian *الضم* (berkumpul) dan *الوطء* (bersenggama).<sup>2</sup> Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (*الضم والوطء*) baik arti secara hakiki (*الضم*) yakni menindih atau berhimpit, serta dalam kiasan/majas (*الوطء*) yakni perjanjian atau persetubuhan. Pernikahan secara etimologi bahasa Indonesia berasal dari kata *kawin* yang menurut bahasa artinya membentuk lawan jenis melakukan hubungan seksual atau bersetubuh.<sup>3</sup>

Dalam literatur berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (*نكاح*) dan *zawaj* (*زواج*). Kedua kata ini sering dipakai oleh orang arab di dalam kesehariannya, dan banyak juga terdapat di Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Secara arti kata *nikah* adalah

<sup>1</sup> Anggin Anandia Putri, "perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia", (Yogyakarta: Skripsi program SI Ilmu Hukum Universtas Islam Indonesia, 2018), 34.

<sup>2</sup> Abu Hazim Mubarak, "*Fiqih Idola, Terjemah Fathul Qarib*", (Jawa Barat: Mukjizat, 2013), 114-116.

<sup>3</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

“berkumpul” (الضم), “hubungan seksual” (الوطء), dan juga “akad”(عقد).

Berkenaan dengan makna nikah secara hakiki, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwasanya nikah adalah sesuatu akad dalam arti sebenarnya (hakiki) dan dalam arti *majaz* (tidak sebenarnya) berarti untuk hubungan kelamin. Sedangkan, golongan ulama Hanafiyah berpendapat kata nikah mengandung arti secara hakiki yakni hubungan kelamin sedangkan dalam makna *majaznya* kata nikah adalah akad.<sup>4</sup>

Dalam arti terminologi di dalam beberapa kitab terdapat banyak rumusan definisi nikah yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan adanya perbedaan di dalam titik pandang, di kalangan ulama Syafi’iyah yang biasa digunakan adalah:

عُقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِحْهَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوِ الْتَزْوِجِ

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij”.<sup>5</sup>

Sedangkan ulama golongan Hanafiyah mengemukakan pendapat tentang makna nikah secara terminologi yakni:

عَقْدُ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمَنْعَةِ بِلُغَاتِهِ قَصْدًا

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35-37.

<sup>5</sup> Ibid, 37.

“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.<sup>6</sup>

Adapun makna pernikahan secara istilah masing-masing ulama fiqh mempunyai pendapatnya sendiri diantaranya:

- a. Zakaria Al-Anshari, mengemukakan bahwasanya nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetubuhan dengan lafadz nikah dan sejenisnya..
- b. Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghozali, mendefinisikan bahwa nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.
- c. Ahmad bin Ali-Anshari berpendapat bahwasanya nikah adalah suatu rumusan dari beberapa akad syara’ yang disunnahkan berdasarkan pokok-pokok syara’
- d. Syaikh Zainuddin, mengemukakan nikah adalah suatu rumusan dari akad yang masyhur atas rukun-rukun dan syarat-syarat.
- e. Menurut Syaikh Zainuddin Ibnu Abd. Al-Aziz, berpendapat bahwa nikah menurut syara’ adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya bersetubuh dengan lafadz nikah atau tazwij.<sup>7</sup>

Pernikahan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 37.

<sup>7</sup> Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010), 99.

9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan maka terjadi unifikasi hukum mengenai pernikahan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan berlakunya Undang-undang pernikahan tersebut, maka ikatan antara laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai suami istri yang sah. Apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pernikahan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam istilah agama Islam, menurut Dr. H. Abd. Kadir Ahmad. MS, adalah suatu akad yang dilaksanakan atau yang mewajibkan seorang laki-laki untuk berjanji dengan seorang perempuan untuk melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak atas dasar sukarela. Seperti yang telah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu, perkawinan ialah suatu perkawinan yang merupakan suatu akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah suatu ibadah. Berbeda dengan pengertian perkawinan pada hukum adat yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada hubungan yang lebih luas antara kelompok laki-laki dan perempuan, dan masyarakat satu dengan

---

<sup>8</sup>MR Matiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 1.

masyarakat lainnya. Dan hubungan ini diawasi oleh sistem beberapa norma yang telah diakui didalam masyarakat tersebut.

Pernikahan akan menjadi peranan yang sangat penting ketika setiap calon mempelai siap berperan aktif dalam mencapai tujuan pernikahan. Allah SWT tidaklah menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, yakni hidup bebas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa adanya aturan, namun untuk memelihara kehormatan dan harkat martabat seseorang. Dan Allah SWT telah memberi hidayah sesuai harkat martabat manusia. Dari jalan pernikahan tersebut menciptakan cara yang aman bagi naluri seksual untuk menjaga keturunan yang baik dan menjaga harga diri mereka agar tidak seperti rumput yang seenaknya dimakan sesuka hati oleh hewan ternak.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Islam, yang mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Dan menikah adalah suatu perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT, dikarenakan dengan adanya pernikahan akan mencegah seseorang dari perbuatan zina. Dan didalam Al-Qur'an kata nikah di sebut sebanyak 23 kali. Salah satu diantara ayat yang menerangkan tentang anjuran menikah adalah ayat An-Nur ayat 34:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِيْنَ  
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
مِنْ  
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>9</sup> Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32).<sup>10</sup>

Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan ummatnya untuk menikah. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadist:

يَمَّعَشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَاعَلَيْهِ بِلُصُومٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاعٌ. (رواه الجماعة)

“wahai pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal untuk dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”<sup>11</sup>

Adapun dasar hukum pernikahan akaan dapat berubah-ubah yaitu:

- a. **Wajib**, hukum ini berlaku bagi seseorang yang telah siap lahir batinnya dan mengkhawatirkan dirinya terjerumus kedalam hubungan yang berbau zina. Sedangkan jika dilihat dari sisi lainnya, hanya pernikahan inilah yang dapat dijadikan sebagai tabir penghalang dari kemaksiatan yang ada.
- b. **Sunnah**, hukum ini berlaku apabila seseorang sudah memiliki keinginan untuk menikah yang tujuannya untuk melanjutkan keturunan serta telah memiliki kesiapan secara mental, materi, dan lain sebagainya.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 354.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 375.

- c. **Mubah**, hukum ini berlaku apabila seseorang belum memiliki keinginan dan kemauan untuk memiliki keturunan, dan tidak ada kekhawatiran terhadap dampak negatif apabila tidak segera melakukan pernikahan.
- d. **Makruh**, apabila seseorang tidak memiliki rasa dan kemauan untuk menikah yang disebabkan karena dirinya memiliki penyakit (impotensi) atau sudah lanjut usia.
- e. **Haram**, apabila seseorang merasa dirinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak istrinya, dan terdapat tujuan buruk yang direncanakan dari pernikahannya.<sup>12</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

#### a. Tujuan Pernikahan

Menurut Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis digunakan dalam hak dan kewajiban keluarga, sedangkan sejahtera artinya tercapainya ketenangan lahir dan batin yang menyebabkan terpenuhinya kehidupan lahir dan batin, sehingga akan menimbulkan kebahagiaan yang kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>13</sup>

Tujuan dari pernikahan antara lain yaitu:

- 1) Membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal
- 2) Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

---

<sup>12</sup> Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffa, *"Kamus Fiqh"* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 383.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 22.

- 3) Mentaati perintah Allah di dalam membangun keluarga yang damai dan teratur untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat.<sup>14</sup>
- 4) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 5) Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan.
- 6) Menjaga manusia dari perbuatan zina, kejahatan, serta kerusakan
- 7) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.<sup>15</sup>

**b. Hikmah Pernikahan**

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, diantaranya:

- 1) Memperbanyak keturunan
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali dengan adanya rumah tangga yang teratur
- 3) Menimbulkan rasa kasih sayang untuk orang yang dikasihi
- 4) Memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan
- 5) Memelihara dan menjaga keturunan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

<sup>15</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 26-27.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 27.

#### 4. Rukun dan Syarat Nikah

##### a. Rukun Nikah

Rukun adalah suatu bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam bagiannya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan rukun tidak ada jika tiadanya rukun. Berbeda dengan syarat, hal tersebut tidak masuk di dalam bagian dan hakikat sesuatu, sekaalipun sesuatu itu tetap ada tanpa adanya syarat, namun nilainya tidak diperhitungkan. Didalam pernikahan ada rukun-rukun yang harus dipenuhi dan dilaksanakan yakni:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari perempuan yang akan mengadakan pernikahan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigot (ijab dan qabul)

##### b. Syarat Nikah

- 1) Syarat-syarat calon mempelai laki-laki yaitu:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Tidak karena dipaksa
  - d) Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang iddah raj'i)
  - e) Bukan mahram perempuan calon istri
  - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya

- g) Mengetahui bahwa calon istri tidak haram baginya
  - h) Tidak sedang berihram haji atau umrah
  - i) Jelas orangnya
  - j) Dapat memberikan persetujuan
  - k) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Syarat-syarat calon mempelai perempuan yaitu:
- a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Telah mendapat izin dari walinya (dikecualikan wali mujbir)
  - d) Tidak sedang bersuami (dalam iddah)
  - e) Bukan mahram suami
  - f) Belum pernah dituduh li'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami)
  - g) Apabila ia perempuan yang sudah pernah menikah (janda) harus kemauan dari dirinya sendiri, bukan paksaan
  - h) Jelas orangnya
  - i) Tidak sedang berihram atau umrah
- 3) Syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai dalam akad nikah) yaitu:
- a) Dewasa dan berakal sehat
  - b) Laki-laki
  - c) Muslim
  - d) Merdeka

- e) Berpikiran baik
  - f) Adil
  - g) Tidak sedang ihram, baik haji ataupun umrah.
- 4) Syarat-syarat saksi yaitu:
- a) Dua oran laki-laki
  - b) Beragama Islam
  - c) Dewasa
  - d) Berakal sehat
  - e) Merdeka
  - f) Adil
  - g) Dapat melihat dan mendengar
  - h) Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam akad nikah
  - i) Tidak dalam ihram atau haji
- 5) Syarat-syarat Ijab Qabul yaitu:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari pihak wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
  - c) Menggunakan kalimat nikah atau semacamnya
  - d) Antara ijab qabul bersambung dan jelas maksudnya
  - e) Orang yang terikat dengan tidak sedang melakukan haji atau umrah



(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>19</sup>

Sedangkan secara syara' halangan pernikahan ada dua yaitu, halangan yang bersifat abadi (*haram ta'bid*) dan halangan yang bersifat sementara (*haram ghairu ta'bid*). Adapun larangan pernikahan yang bersifat abadi yaitu dikarenakan keturunan (nasab), sepersusuan (radha'ah), dan karena hubungan semenda (mushaharah).

a. Golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena senasab yaitu:

- 1) Ibu
- 2) Nenek dari ibu dan dari bapak
- 3) Anak perempuan
- 4) Saudara perempuan
- 5) Bibi dari jalur ayah
- 6) Bibi dari jalur ibu
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan.

b. Golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan sepersusuan yaitu:

- 1) Ibu yang menyusui
- 2) Saudara sepersusuan

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

c. Golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena sebab semenda yaitu:

- 1) Mertua
- 2) Anak tiri, jika sudah menjima' dengan ibunya
- 3) Menantu
- 4) Ibu tiri
- 5) Menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram

d. Adapun golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi yang bersifat sementara atau *haram ghairu ta'bid* yaitu:

- 1) Halangan bilangan, yaitu menikahi melebihi empat perempuan. Menurut Imam Hanbali, apabila pernikahan melebihi dari empat istri dan terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya menjadi batal.
- 2) Halangan mengumpulkan, yakni dua orang perempuan yang bersaudara haram untuk dinikahi oleh laki-laki secara bersamaan. Mereka hanya haram dimadu ketika waktu bersamaan. Namun jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian perempuan tersebut meninggal atau dicerai olehnya, maka boleh bagi laki-laki tersebut menikahi adik atau kakak dari perempuan yang meninggal atau dicerai tersebut. 4 Imam Madzhab sepakat tentang keharaman menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan dalam satu masa. Haram juga menikahi seorang

perempuan bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu.

- 3) Halangan kafir, yakni larangan menikahi perempuan musyrik atau yang menyembah selain Allah SWT. Tidak halal dan tidak sah pernikahannya seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan kafir dan murtad karena ia telah keluar dari aqidah dan petunjuk yang benar.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, apabila salah seorang istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya untuk diceraikan secara mutlak. Baik murtad seorang perempuan tersebut sebelum dijima' atau setelahnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanbali, jika istrinya murtad sebelum dijima' maka secepatnya untuk diceraikan, akan tetapi jika murtadnya setelah dijima' hendaknya ditunggu hingga selesai masa iddahanya.

- 4) Halangan ihram, yaitu tidak boleh menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram umrah ataupun haji.
- 5) Halangan iddah, yakni tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah baik iddah diceraikan atau ditinggal suaminya mati sampai selesai masa iddahanya.
- 6) Halangan perceraian tiga kali, yaitu perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan haram untuk menikah dengan mantan suaminya. Sampai mantan istri menikah lagi dengan orang lain dan

telah berhubungan badan kemudian telah dicerai oleh suami yang kedua (dimuhallil) dan masa iddahnya telah habis.

- 7) Halangan peristrian, yakni haram menikahi perempuan yang telah terikat dengan pernikahan laki-laki lain (wanita yang terpelihara). Maksud dari perempuan terpelihara adalah yang sudah bersuami, sehingga jika perempuan tersebut telah menjadi janda dan masa iddahnya telah habis maka boleh untuk dinikahi.<sup>20</sup>

## **B. Pernikahan Suku Batak**

### **1. Pernikahan Adat Suku Batak**

Pernikahan dalam pandangan masyarakat adat, yaitu pernikahan yang bertujuan untuk membangun, memimpin dan memelihara hubungan keluarga dan kekerabatan yang rukun dan damai. Alasannya karena eksistensi yang hidup di masyarakat adat yaitu menyangkut tujuan pernikahan tersebut serta menyangkut pada kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan di dalam masyarakat, maka proses pernikahan harus diatur dengan adanya tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang merendahkan serta memalukan yang mengakibatkan akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Setiap upacara pernikahan itu sangat penting, baik kepada yang bersangkutan maupun pada anggota keluarga dan kerabat kedua belah

---

<sup>20</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*,

<sup>21</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

pihak pengantin. Oleh karenanya para pelaksana harus memperhatikan disetiap aturan tatacara yang sudah ditetapkan oleh adat, berdasarkan hukum-hukum agama. Perkawinan yang normal pasti didahului oleh pertunangan (ikat janji) antara laki-laki dan perempuan dengan masa lamanya sekitar setahun. Setelah itu dilanjutkan dengan peresmian yang mana telah direstui oleh kedua pihak orang tua mempelai, dan biasanya dilakukan dengan adat istiadat pernikahan yang berdasarkan kaidah ajaran agama Islam disertai pengaruh tradisi.<sup>22</sup>

Pelaksanaan pernikahan adalah prinsip pernikahan adalah milik sosial. Semua unsur dalam sistem *Dalihan Na Tolu* akan terlibat secara langsung dan akan mempertanggung jawabkan sesuai dengan kedudukan sosial adatnya. Proses pernikahan tawar menawar harga seorang gadis disebut *tohur* “maskawin”. Dan pernikahan boleh batal jika tidak ada kesepakatan tentang *tohur*. Berikut jenis perkawinan pada masyarakat suku Batak:

- a. *Dialap jual* adalah pernikahan adat dengan cara menjemput pengantin perempuan ke rumah orang tuanya karena pesta adatnya dilakukan oleh pihak perempuan sepenuhnya.
- b. *Ditaruhon Jual* adalah pernikahan adat dengan cara pengantin perempuan diantar ke rumah laki-laki.
- c. *Mangalua* adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak kedua keluarga, yang mana laki-laki

---

<sup>22</sup> Sahril, *Pantun dan Adat Pekawinan Masyarakat Melayu*, (Medan, MITRA Medan, 2011), 31.

membawa pasangannya kerumah keluarganya dan mengadakan upacara *parajahon*.<sup>23</sup>

*Dalihan na Tolu* sebagai struktur adat suku Batak yang sangat dominan di dalam pelaksanaan prosesi adat. Nenek moyang dahulu selalu belajar dan mengambil hikmah filosofis dari alam lingkungan mereka. Munculnya *Dalihan Na Tolu* yaitu sebab hubungan kekerabatan yang terjadi karena pernikahan antara marga. *Dalihan Na Tolu* adalah sistem adat yang terbuka, demokratis dan berkembang.<sup>24</sup>

Asal mula adat *Dalihan na Tolu* yaitu rasa kasih sayang (*Holong*). Rasa kasih sayang akan membawa keakraban (*Holong maroban domu*). Kasih sayang yang di maksud oleh nenek moyang bukan hanya sekedar slogan, akan tetapi harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sistem adat ini harus didasari dengan kelompok kekerabatan dengan cara diikat oleh pertalian darah dan pertalian pernikahan, berikut adalah kedudukan seseorang dalam struktur adat pada masyarakat suku Batak sehingga dapat menyesuaikan diri apabila dibutuhkan:

- 1) *Kahanggi* yaitu kelompok keluarga semarga atau yang mempunyai garis keturunan yang sama dengan lainnya di dalam sebuah *huta* kampung dan merupakan *bona bulu*, yaitu pendiri kampung.

---

<sup>23</sup>Nelson Lumbantoruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Batak Toba*, (Medan: CV.Mitra, 2012), 24.

<sup>24</sup> Lelya Hilda, "Revitalisasi Kearifan Lokal *Dalihan Na Tolu* Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup", *Miqoot*, Vol. XL, No.1,( 2016), 177.

- 2) *Anak boru* yaitu kelompok keluarga yang dapat mengambil istri dari kelompok lain. Anak boru juga berarti keluarga penerima anak perempuan.
- 3) *Mora* adalah kelompok keluarga pemberi anak perempuan.<sup>25</sup>

Menikah semarga sangat pantang untuk warga suku Batak, sebab semarga adalah leluhur yang dirasakan masih sedarah. Karena dengan adanya menikah semarga tidak akan menumbuhkan marga-marga baru yang mana di zaman dahulu semarga itu dalam satu kampung.<sup>26</sup>

## 2. Larangan Pernikahan dalam Suku Batak

Dalam adat suku Batak, terdapat beberapa larangan untuk melakukan perkawinan. Bentuk perkawinan masyarakat suku Batak yaitu patrilineal yang mana menarik garis keturunan dari pihak ayah yang dinamakan dengan eksogami (menikah dengan kelompok suku luar) dengan melarang laki-laki menikah dengan perempuan sekerabat/sesuku. Fakta membenarkan, bahwa seorang Batak menganggap anggota *marganya* dengan sebutan *dongan sabutuha*, dan tidak mengenal keturunan garis matrilineal (garis keturunan ibu). Menurut Hazairin, benteng untuk mempertahankan masyarakat yang patrilineal ataupun matrilineal adalah bentuk perkawinan yang disebut eksogami, yaitu dengan melarang laki-laki menikah dengan perempuan yang satu klan yakni sekerabat atau

---

<sup>25</sup> Cut Nuraini, “*Pemukiman Suku Batak Mandailing*”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 23.

<sup>26</sup> Richard Sinaga, “*Silsilah Marga-Marga Batak*”, (Jakarta: Diaan Utama, 2010), 314.

sesuku.<sup>27</sup> Bentuk perkawinan masyarakat suku batak yaitu bentuk perkawinan yang jujur dimana mengharuskan adanya perbedaan marga atau klan dari para pihak calon mempelai laki-laki dengan perempuan, dalam artian mempelai laki-laki menarik mempelai perempuan untuk masuk kedalam marganya. Masyarakat suku Batak mempunyai ciri khas yang mempertahankan generasi dan identitas mereka. Berikut sebab larangan perkawinan dalam adat suku Batak:<sup>28</sup>

a. Larangan Karena Semarga

Yang dimaksud dengan larangan semarga yaitu larangan menikah timbal balik antara dua belah pihak keluarga yang mana memiliki marga yang sama atau larangan menikah timbal balik antara dua belah pihak keluarga yang berbeda marga, tetapi pernah terjadi hubungan perkawinan diantara dua keluarga yang bersangkutan.<sup>29</sup>

b. Dilarang Karena Mereka Erturang (Bersaudara)

Maksudnya adalah, berdasarkan adat mereka dilarang untuk menikah dikarenakan erturang (bersaudara), *seperemen*, atau *erturang impal*.

c. Dilarang Karena Belum Dewasa

Untuk melihat kedewasaan seseorang tidak mengenal batas usia yang pasti, akan tetapi berdasarkan pada kemampuan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan kurang kedewasaan

---

<sup>27</sup> Hazairin, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist", (Jakarta: Tintamas, 1982), 12.

<sup>28</sup> Samin Batubara, "Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat", *Al-Risalah*, Volume.18, Nomor.11, (1 Juni 2018), 3.

<sup>29</sup> R. Otje Salman Soemandiningrat, *Hukum Adat* (Jakarta: Mitra, 2011), 177.

laki-laki, diukur apabila sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Jikalau perempuan dilihat dari ketika telah balig dan mengetahui adat (*meteh mehuli*).<sup>30</sup>

Beberapa hubungan kekeluargaan yang dilarang melakukan pernikahan pada masyarakat suku Batak:<sup>31</sup>

- a) Saudara seibu seapak, seapak seibu yang sederajat itu.
- b) Saudara semarga
- c) Saudara ibu kandung, kalau ibu kandung masih hidup
- d) Anak saudara laki-laki
- e) Anak saudara perempuan kandung (babere)
- f) Anak-anak dari saudara bapak sekandung
- g) Anak-anak dari saudara ibu sekandung
- h) Anak-anak saudara perempuan, kepada anak laki-laki dari pihak kita.
- i) *Boru ni Dongan Samarga Dohot Iba/* anak perempuan dari teman semarga

Menurut adat suku Batak pada intinya orang yang sedarah/seketurunan/semarga tidak boleh menikah menikahi dan banyak lagi pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi menurut adat. Seandainya pernikahan yang bertentangan menurut adat itu terjadi, maka masyarakat adat dan pemuka adat akan menghukum mereka, sehingga muncullah

---

<sup>30</sup> Samin Batubara, "Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat", *Al-Risalah*, Volume.18, Nomor.11, (1 Juni 2018), 3.

<sup>31</sup> Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, "*Partuturon: Cara Bertutur Sopan Santun Menurut Adat Tapanuli Selatan*", (Medan: CV. Mitra, 2011), 55.

istilah hukum adat yang disebut “*Rombak Tutur*” artinya mengubah panggilan cara bertutur. Peraturan ini dibuat karena merusak/mengacaukan partuturan (hubungan tegur sapa).<sup>32</sup>

### 3. Sanksi Larangan Pernikahan dalam Suku Batak

Pernikahan semarga yaitu bentuk pernikahan sumbang yang dalam istilah suku Batak disebut “*marsumbang*” dan bagi siapapun yang melakukan pernikahan semarga akan dikenakan hukuman dan pernikahan semarga dianggap membawa sial bagi keluarga dan masyarakat, karena diyakini dapat menimbulkan bencana serta keturunan yang cacat, dan memalukan keluarga. Apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi adat yang akan dijatuhkan oleh ketua adat yang biasa disebut dengan *raja* (ketua adat), *harajaon* (keturunan raja), dan *hatobang* (yang dituakan dalam adat). Menurut Porkas Dalimunthe pernikahan semarga adalah pernikahan yang terlarang dalam adat suku Batak, dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi diantaranya yaitu:

- 1) *Mangelehen Denda*, apabila ada yang melanggar pernikahan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih *horbo janngut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi).
- 2) *Di Gonti Marga Ni Boru I*, apabila ada yang melakukan menikah semarga maka sanksinya juga berupa mengganti marga wanita sesuai dengan marga ibu si laki-laki. Dan jika marga wanita diganti maka otomatis tutur (panggilan) akan berubah juga.

---

<sup>32</sup> Rosliana Lubis, “Partuturan dalam Masyarakat Angkola”, “*Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*”, Vol.1, (2006), 27.

- 3) *Di Bondarkan*, apabila pelaku pernikahan semarga tidak melaksanakan sanksi adat kedua tersebut maka, masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka dalam upacara adat apapun semisal *upacara pernikahan*.
- 4) *Disirang Mangolu* (diceraikan), sanksi ini dilakukan oleh pihak pemuka adat dikampung (*Hatonagon Sa Huta*).
- 5) Di usir dari kampung, sanksi ini diberlakukan hanya sebagian daerah Batak saja.<sup>33</sup>

Bahkan sanksi dari peraturan dilarangnya pernikahan semarga tercatat di dalam undang-undang adat (*halang batang*) yaitu:

- a) Meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat
- b) Tidak dianggap dalam garis keturunan keluarga
- c) Hilangnya tutur atau silsilah kekeluargaan
- d) Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat Batak
- e) Dihina dan dicemooh oleh masyarakat.<sup>34</sup>

#### 4. Filosofi Larangan Pernikahan Semarga

Menurut Pandaingan adapun filosofi larangan pernikahan semarga adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Pintaui Silaban, "Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar", *Journal Of Citizen Research and Development*, Vol. 1 No.2 (November, 2024), 706.

<sup>34</sup> Ika Saprianti, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)*, Vol.1 No.4 (Desember, 2021),5.

- a. Dalam keyakinan masyarakat suku Batak semarga berarti *dongan sabutuha* (saudara dari satu perut), di mana mereka menganggap bahwasanya semarga adalah saudara sekandung satu ayah satu ibu dan satu kakek, dalam artian untuk menjaga hubungan kekerabatan. Jika perkawinan tersebut terjadi maka perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sumbang (incest), sehingga mereka yang melakukan pelanggaran tersebut dianggap dengan “*Na So Mamboto Adat*” atau disebut dengan orang yang tidak tau dengan adat istiadat serta kesopanan.
- b. Menjaga partuturan, yaitu yang mana di dasari dari kekerabatan dalam masyarakat, kata tutur itu yang akan menentukan dimana posisi seseorang di dalam lingkaran *Dalihan Na Tolu*. Artinya setiap orang yang bertemu sesama orang Batak, yang pertama kali ditanyakan adalah tentang marga masing-masing. Dari situlah orang Batak mengetahui tutur yang tepat, yang disebut sebagai *tarombo*.
- c. Bahwasanya dalam adat suku Batak, terdapat sebuah falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga). Dalam sistem kekerabatan ini maka pernikahan semarga tidak diperbolehkan, alasannya dapat merusak susunan *Dalihan Na Tolu*. Karena di dalam komponen *Dalihan Na Tolu* mempunyai porsi dan posisi masing-masing, oleh karenanya jika laki-laki dan perempuan yang semarga yang seharusnya berada posisi yang sama yaitu kahanggi (saudara semarga) melakukan pernikahan maka posisi tersebut akan

berantakan. Dan antara ketiga komponen dalam *Dalihan Na Tolu* yaitu mora, kahanggi, dan anak boru yang mana mempunyai fungsi diantaranya yaitu *patidohun holong* yang mana mempunyai makna menunjukkan rasa kasih sayang diantara sesama dengan penuh sopan santun dan etika.

- d. Meskipun tidak terlalu berkembang dalam masyarakat, salah satu alasan dilarangnya pernikahan semarga pada masyarakat suku Batak adalah adanya keyakinan-keyakinan dan rasa takut akan meledaknya roh para leluhur (*manitcal naso diida*), seperti halnya tidak akan mempunyai keturunan, atau mempunyai keturunan akan tetapi memiliki kecacatan, rumah tangga yang tidak akan harmonis yang memungkinkan akan adanya perceraian, rezeki akan menjadi seret.<sup>35</sup> Debora Lieberman dari University of Hawaii mengemukakan salah satu kemudhorotan yang timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit terkait dengan gen buruk orang tua pada anak-anaknya. Dan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara dekat bisa membuat secara menurun kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang dapat merugikan disbanding menikah dengan luar keluarga. Sedangkan menurut Prof. Alan Bitlles Direktur dari Pusat Genetik Manusia di Perth Australia telah mengumpulkan data mengenai kematian anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan resiko tambahan kematian 1,2%

---

<sup>35</sup> Rulia Feriera, *Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 47.

dibanding dengan pernikahan saudara jauh. Sementara untuk cacat lahir terdapat peningkatan resiko 2% pada populasi umum dan 4% pada pernikahan orang tua dengan kerabat dekat.<sup>36</sup>

## C. ‘Urf

### 1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara bahasa berasal dari kata **عَرَفَ-يُوعِرِفُ** yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara istilah ‘urf adalah sesuatu yang menjadi tradisi di lingkup masyarakat dan mereka melakukannya dengan ucapan dan perbuatan yang sudah terbiasa di antara mereka. Sedangkan menurut ulama fiqh ‘urf adalah kebiasaan masyarakat pada perkataan atau perbuatan.<sup>37</sup> Sedangkan secara istilah ushul fiqh pengertian ‘urf diutarakan pada beberapa pendapat diantaranya yaitu:

a. Abul Wahab Khallaf mengemukakan ‘urf adalah:

العرف هو: ماتعارفه الناس وساروعليه من قولٍ أوفعلٍ أوتركٍ ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين  
لافرق بين العرف والعادة

*“Al-‘urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia ,dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan al-adat.”*

<sup>36</sup> Yulia Wulandari, *Pelaksanaan Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Mandailing di Tanah Rantau (Studi di Desa Janji Raja Rokan Hulu)*, (Skripsi ---UI Riau Pekanbaru, 2022), 97-98.

<sup>37</sup> Totok Jumanto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Sinar Dunia, 2010), 333-334

b. Wahbah Zuhaili berpendapat yakni:

العرف: هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاء بينهم، اولفظ تعارفوا طلاقه على معنى خاص  
لألفه اللغة، ولا يتبادر في عهده، او هو بمعنى العادة الجماعية، وقد شمل هذا التعريف العملي والعرف  
القول

*“Al-‘urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan manusia secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi popular dikalangan mereka, atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz yang dimaksud berlainan.”<sup>38</sup>*

Dari pendapat-pendapat diatas memiliki pendapat yang sama tentang ‘urf hanya saja perselisihan sedikit pada pendapat tersebut antara Abul Wahhab Khallaf dan Wahbah Zuhaili. Abul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwasanya perbuatan yang masyhur baik secara syariat dan akal, beda dengan pendapat Wahbah Zuhaili berpendapat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia tanpa melihat baik atau buruknya perbuatan tersebut.

Sebagian ulama shul fiqh sering menyamakan antara ‘urf dan adat, seperti Abul Wahhab Khallaf berpendapat tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Pendapat Ibnu Amir Al-Hajj, bahwasanya adat adalah perkara yang sering diulang-ulang tanpa dihubungkan dengan akal dan prosesnya.

<sup>39</sup> Sedangkan devinisi adat sendiri adalah perulangan atau sesuatu perkara

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Bandung: PT Putra Remaja, 2007), 256.

<sup>39</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, 2017, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tsaqofah*, Vol 13, Nomor2, (November, 2017), 283.

yang diulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>40</sup> Adat berasal dari *يَعْدُوْ-عَوْدًا-عَدًا* yang artinya mengulangi sesuatu. Sedangkan ahli bahasa berpendapat antara *adat* dan *'urf* adalah dua kata yang sinonim (murhodif).

Sebenarnya secara teori tidaklah ada perbedaan antara *adat* dan *'urf* karena jika ditelusuri kedua kalimat ini memiliki pengertian yang sama, suatu perbuatan jika diulang-ulang maka akan terkenal dimasyarakat luas. Karena seringnya dilakukan dan diketahui banyak orang maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan secara berulang-ulang.<sup>41</sup>

## 2. Macam-Macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa bentuk-bentuk diantaranya:

### a. Dilihat dari baik buruknya

Jika dilihat dari baik buruknya maka *'urf* terbagi menjadi dua yaitu;

#### 1) *'Urf* Shahih

*'Urf* Shahih adalah suatu kebiasaan yang benar dan sinkron secara syara' serta sering dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.<sup>42</sup>

Misalkan kebiasaan yang dilakukan para masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan (ronda malam).

<sup>40</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2019), 78.

<sup>41</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Putra Remaja, 2010), 364.

<sup>42</sup> Abul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

2) *'Urf* Fasid

*'Urf* Fasid (kebiasaan yang rusak) adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syara'.

Yakni menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>43</sup>

Misalnya penyajian makanan untuk orang yang sudah wafat bagi acara tertentu atau memakan barang yang riba (hasil judi).

b. Dilihat dari segi objeknya

Jika dilihat dari objeknya *'urf* terbagi menjadi dua bagian yakni;

1) *'Urf* qauly (*'urf* berbentuk ucapan)

Menurut Ibnu Abidin *'urf* qauly adalah suatu istilah yang maknanya masyhur dikalangan masyarakat. Sehingga jikalau perkataan itu diucapkan, maka ucapan tersebut telah difahami oleh masyarakat. Contoh rupiah di Indonesia sudah dikenal bahwasanya adalah mata uang Indonesia.

2) *'Urf* amali (*'urf* yang berbentuk perbuatan)

Maksudnya adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Atau suatu perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.<sup>44</sup> Contohnya cara-cara pernikahan.

c. Dilihat dari segi cakupannya

Jika dilihat dari segi cakupannya *'urf* terbagi juga menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>43</sup> Ibid, 117.

<sup>44</sup> Sulfan Wandu, 2018, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh", Vol.2 Nomor1, (Januari-Juni), 187.

1) *Al-'Urf Al-'Am*

Maksudnya adalah kebiasaan umum atau kebiasaan yang berlaku atau terkenal secara luas di berbagai negeri. Seperti contoh adat kebiasaan yang sudah diterima dan terkenal di beberapa negeri tentang sewaan kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa adanya ketentuan secara pasti berapa ukuran kadar air itu digunakan atau lamanya mandi.

2) *Al-'Urf Al-Khas*

*Al-'Urf Al-Khas* adalah kebiasaan tertentu atau khusus yang mana kebiasaannya sudah masyhur disebagian manusia yang berlaku di masyarakat atau lingkungan tertentu.<sup>45</sup> Contohnya kebiasaan masyarakat Irak yang menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.<sup>46</sup>

**3. Syarat-syarat 'Urf**

Para mujtahud menggunakan 'urf sebagai salah satu tempat melaksanakan ijtihad dan berfatwa. Dan dalam memutuskan beberapa perkara terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut.<sup>47</sup>

- a. 'Urf bermakna maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan keharusan bagi adat ataupun 'urf yang shahih, sebagai

---

<sup>45</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2018), 206-208.

<sup>46</sup> Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

<sup>47</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 154.

syarat yang diterima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

- b. 'Urf harus umum, berlaku disetiap peristiwa atau berlaku secara umum.
- c. 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul dikemudian hari. Menurut syarat ini, 'urf harus telah muncul sebelum adanya penetapan hukum yang dilakukan. Sehingga jika dikemudian hari 'urf muncul dengan sendirinya, tidak akan diterima dan keberadaannya diperhitungkan.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat adanya 'urf shahih. Karena jikalau 'urf bertentangan dengan dalil nash dan syara' yang pasti dan jelas, ia termasuk 'urf fasid yang tidak dapat diterima sebagai dalil untuk ditetapkannya suatu hukum.

#### 4. Kehujjahan 'Urf

Kebanyakan ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah atau sangkalan dalam menetapkan suatu hukum. Sebagaimana dari mereka mendalilkan kehujjahan 'urf pada ayat Al-Qur'an surah Al-A'raaf :199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” Q.S Al-A'raaf:199.*

Kata ‘*Urf* pada ayat diatas dapat diartikan dengan suatu yang sudah diketahui dan dianggap baik serta mashur dilakukan oleh orang banyak. Sedangkan dalil kehujjahan ‘*urf* dari As-Sunnah adalah salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud.<sup>48</sup>

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه المسلمون سيأ فهو عند الله سيء

“*Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang yang beragama Islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka hal itu buruk pula menurut Allah*”.

Namun Al-Zimmi menulis beberapa pendapatnya mengenai kehujjahan ‘*urf* diantaranya:

- a. Bahwasanya hukum Islam banyak menetapkan beberapa ‘*urf* Arab pra Islam seperti contoh suatu keluarga yang wajib membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh yang tersalah serta contoh jual beli akad salam.
- b. Mengamalkan ‘*urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’la alaikum fiddin man haroja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah, kebiasaan sulit bagi manusia.
- c. Antusias para fuqaha menerima ‘*urf* jauh lebih besar jika dibandingkan dengan *al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah* lainnya<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Nurul Afifah, “Tradisi Mendoakan Orang Muslim Menurut Konsep Fiqh (‘Urf) dan Ushul Fiqh di Kota Metro”, Jurnal Pendidikan dan Islami, *Al-Tarbawi Al-Haditsah*, Vol.3, No.2, (Desember, 2018), 41-42.

<sup>49</sup> Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih”, Vol.2, Nomor1, (Januari-Juni, 2018), 181.

#### D. Kerangka Konseptual



# BAB III

## METODE PENELITIAN



Nurul Aini  
Skripsi 2025

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari dua kata, “*metode*” dan “*penelitian*”, yang mana metode tersebut merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki atau cara kerja yang mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna tujuan yang ditentukan.<sup>1</sup>

Metode penelitian merupakan langkah atau cara dalam mencari, menggali data, menganalisis, membahas, dan menyimpulkan masalah dalam penelitian.<sup>2</sup>

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dipakai, yang mana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian empiris dimana data tidak dalam bentuk angka, akan tetapi data berbentuk kalimat, gerak tubuh, ekspresi, bagan, gambar, dan foto. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif mempunyai beberapa istilah yaitu penelitian atau inkuiri naturalistic atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif kedalam, etnometologi, fenomenologi, studi kasus interpretatif, ekologis dan

---

<sup>1</sup> Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>2</sup> Musfiqon, *Panduan Langkah Metodologi Penelitian Pendidikan* ( Jakarta: PT. Prestasi PusatKarya, 2012), 62.

<sup>3</sup> Basrowi Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka, 2012), 62.

deskriptif.<sup>4</sup> Peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat yakni bertujuan mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia, Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research), penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung.<sup>5</sup>

## B. Kehadiran Peneliti

### 1. Pengamatan Berperanserta

Ciri khas penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun disini penelitalah yang menentukan skenarionya.<sup>6</sup> Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah penting. Karena peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data.<sup>7</sup>

Sehingga peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Kehadiran peneliti dilapangan sangat dibutuhkan untuk berinteraksi langsung dengan informasi secara intern agar mudah dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif

---

22. <sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014),

<sup>5</sup> Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 16.

<sup>6</sup> Nawawi Thabrani, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2016), 89.

<sup>7</sup> Nurul Zuhriah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2007) 168.

segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti.

Maka yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri.<sup>8</sup>

## 2. Manusia Sebagai Instrument Penelitian

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah rumit, peneliti sebagai perencana, sebagai pelaksanaan pengumpulan data, analisis penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>9</sup>

Disini peneliti dikatakan sebagai instrument, karena peneliti lah yang sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung dilapanganlah adalah sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung aktif dengan informan dan sumber data lainnya yang diperlukan.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi telah direncanakan setelah melakukan observasi terlebih dahulu. Peneliti meneliti di Desa ini pada tanggal 21 Februari – 2025 sesuai dari kampus Universitas Ibrahimi Sukorejo.

---

<sup>8</sup> Nawawi Thabrani, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 168.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 168.

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari hasil penelitian langsung di lapangan<sup>10</sup>. Metode yang digunakan untuk menemukan data primer yaitu wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tanjung Mulia yang berisi tentang aturan aturan dalam pernikahan menurut adat batak yang mana sudah ditaati oleh masyarakat suku batak khususnya di Desa Tanjung Mulia dan dengan maksud untuk mencari data-data dan keperluan analisis. Oleh karena itu, jenis data penelitian ini adalah data primer yang dijadikan sumber data pertama dalam penelitian ini.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang berlangsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber utama. Sumber data yang digunakan sebagai penunjang sumber utama dalam penelitian ini yakni berupa artikel, jurnal, skripsi, Al-Qur'an dan Hadits maupun lainnya. Selain itu peneliti menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber data.<sup>11</sup>

##### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Contohnya kamus, majalah, Koran, tabloid, dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, dan Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1999), 134.

<sup>11</sup> Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 86.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik utama dalam memperoleh data. Untuk mendapatkan data yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan dalam menyusun skripsi, peneliti menggunakan beberapa cara atau Teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan serta observasi di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Adapun data yang akan didapat:

- a. Untuk mengetahui secara langsung lokasi penelitian
- b. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia, Jambi.

### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain .<sup>13</sup> Pada penelitian saat ini, peneliti akan mewawancarai Kepala Adat, Masyarakat Suku Batak di Desa Tanjung Mulia, Jambi, dan

---

<sup>12</sup> Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Gramata Publishing), 93.

<sup>13</sup> Natasio, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 56.

beberapa pasangan yang menikah semarga di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Teknik wawancara ini diharapkan mampu menggali dan mengumpulkan informasi mengenai beberapa hal yang tidak mungkin diperoleh oleh metode lain (*direction observation*). Sehingga dapat mendukung data yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya tulis monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian. Sejarah kehidupan (*life historis*), biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.<sup>14</sup>

### F. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>16</sup> Tahap dalam analisis ini meliputi:

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

<sup>15</sup> Ibid, 246.

<sup>16</sup> Ibid, 315.

### 1. Pengurangan Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, menulis sesuatu yang pokok dan memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, kemudian pada tahapan selanjutnya adalah display data atau penyajian data dalam bentuk narasi teks. Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi (*Congclusion Drawing/Verifikasi*)

Bagian ini merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Dengan kata lain analisis kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian, dan terakhir verifikasi adalah inti dari temuan penelitian secara eksplisit. Dengan ungkapan lain kesimpulan adalah sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembatasan.<sup>17</sup>

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduh para penelitian kualitatif yang mengatakan tidak alamiah. Selain itu, pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian

---

<sup>17</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Jenius Media, 2014), 103-104.

kualitatif, karena sejak awal pada dasarnya sudah ada usaha dalam meningkatkan keabsahan data.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>19</sup>

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton, ada tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamatan

Adanya pengamatan diluar penelitian yang turut memeriksakan hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamatan (*expert judgement*) yang memberikan masukan kepada hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian

---

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 320-321.

<sup>19</sup> Ibid, 330.

ini, berbagai teori dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data tersebut.<sup>20</sup>

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap yang akan dilakukan peneliti ada beberapa tahap, yaitu:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini peneliti melakukan lokasi yang akan diteliti dimulai dari pengenalan lokasi, letak lokasi, sampai data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 2. Tahap Kerja Lapangan

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari lapangan tersebut.

### 3. Tahap Analisis dan Laporan

Dalam tahap analisis data ini peneliti menggunakan metode deskriptif, kualitatif. Metode ini peneliti gunakan untuk menguraikan data hingga mendapatkan hasil yang kebenarannya dapat digunakan sebagai jawaban persoalan yang dipertanyakan dalam penelitian yang dibentuk dalam laporan skripsi.<sup>21</sup>


---

<sup>20</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 127.

<sup>21</sup> Ibid, 127.

# BAB IV

## PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN



Nurul Aini  
Skripsi 2025

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Letak Geografis

Secara geografis Desa Tanjung Mulia terletak di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan titik koordinat kurang lebih diantara *posisi 10 15' Lintang Selatan sampai dengan 2°20, Lintang Selatan dan diantara 102° 30, Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur* dan berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Adi Pura Kencana. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Bahar. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Adipura Kencana.

Luas wilayah menurut penggunaan sebagai berikut:

- 1) Luas Lahan Pekarangan : 232 Ha
- 2) Luas Lahan Perkebunan : 926 Ha
- 3) Luas Lahan Fasilitas Umum : 8 Ha
- 4) Luas Tanah Kas Desa : 10 Ha
- 5) Luas Embung : 1 Ha

b. Perkembangan Kependudukan

Berdasarkan jumlah penduduk pada tahun ini di Desa Tanjung Mulia sejumlah 1902 jiwa, yang terdiri dari 967 jiwa Laki-laki dan 935 jiwa Perempuan. Sedangkan jumlah penduduk suku Batak yaitu 241 jiwa.

c. Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Mulia

Perekonomian yang ada di Desa Tanjung Mulia merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan penduduk desa. Karena masyarakat mayoritas sebagai petani perkebunan kelapa sawit, namun beberapa masyarakat mulai mempunyai usaha-usaha lain seperti beternak, warung serta memulai mengembangkan Home Industri.<sup>1</sup>

## 2. Pernikahan Adat Suku Batak

a. Sejarah Marga dalam Adat Suku Batak

Suku Batak terkelompok atas beberapa marga atau clan. Marga-marga tersebut yaitu antaranya adalah Lubis, Nasution, Harahap, Hutasuht, Batubara, Matondang, Rangkuti, Perinduri, Pulungan, dan Daulay.<sup>2</sup>

Suku Batak mengenal marga sebagai identitas yang menjadikan keluarga tersebut dari manakah asalnya. Beberapa kategori yang ada pada suku Batak yang mempunyai kesamaan berupa marga. Asal-usul keluarga tersebut dari masyarakat suku Batak dapat

---

<sup>1</sup> Arsip Kantor Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023.

<sup>2</sup> Cut Nuraini, *Pemukiman Suku Batak Mandailing*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004),19.

diketahui dari marga yang telah dimiliki sejak mereka lahir. Vergouwen berpendapat, marga adalah tanda bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka mempunyai kakek yang sama.<sup>3</sup>

Masyarakat suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu mempertahankan kekerabatannya dengan perkawinan eksogami (menikah dengan kelompok suku luar) dengan melarang laki-laki menikah dengan perempuan sekerabat/sesuku. Fakta membenarkan, bahwa seorang Batak menganggap anggota *marga-nya* dengan sebutan *dongan sabutuha*, dan tidak mengenal keturunan garis matrilineal (garis keturunan ibu). Menurut Hazairin, benteng untuk mempertahankan masyarakat yang patrilineal ataupun matrilineal adalah bentuk perkawinan yang disebut eksogami, yaitu dengan melarang laki-laki menikah dengan perempuan yang satu klan yakni sekerabat atau sesuku.<sup>4</sup>

Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan seterusnya, dan akan menjadi punah (hilang) jikalau tidak memiliki anak laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi harapan masyarakat suku Batak, yang mencakup dari keturunan-keturunan, marga, kelompok-kelompok suku, semua itu digariskan kepada laki-laki. Yang membentuk kekerabatan yaitu laki-laki dan

---

<sup>3</sup> J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, 1986), 10,

<sup>4</sup> Hazairin, "*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*", (Jakarta: Tintamas, 1982), 12.

yang perempuan menciptakan hubungan besan karena mereka harus menikah dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain.<sup>5</sup>

Tindi Raja Manik mengemukakan, marga itu family yang terdiri dari bangsa orang-orang satu keturunan, satu golongan silsilah, yang mana dari golongan-golongan silsilah tersebut masih memiliki nama tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, marga adalah suatu komunitas atau kelompok kekerabatan yang eksogen dan unilinear, baik itu garis keturunan matrilineal ataupun patrilineal. Tidak lain bahwa orang yang semarga adalah orang yang terlahir dan berasal satu garis keturunan, satu nenek moyang dan satu nama marga. Jelas bahwasaya orang suku Batak adalah patrilineal, yang mana memperhatikan garis keturunan laki-laki. Hal tersebut bukan berarti perempuan tidak memiliki marga. Anak perempuan memiliki marga dengan menggunakan marga dari ayahnya. Ketika setelah menikah maka mereka tidak dapat menurunkan marganya melainkan mereka mendapat tambahan marga dari suaminya dan masuk ke kelompok marga keluarga suaminya.

Di dalam kelompok marga sendiri secara horizontal orang-orang yang semarga akan mengakui bahwa mereka berasal satu garis keturunan yang sama. Mereka menyebut diri mereka sebagai *dongan sabutuha*, yang artinya mereka satu perut atau sedarah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hazairin, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist", 1.

<sup>6</sup> Mangisi Sahala Edison Simorangkir, Togar Nainggolan dkk, *Karakter Batak Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 134.

Hubungan yang sudah terjalin antara beberapa marga pada umumnya diketahui baik oleh semua orang, kecuali yang menyangkut hal-hal yang khusus. Dan orang-orang suku Batak tidak ada yang tidak mengetahui di mana kedudukan mereka didalam marga tersebut. Dan setiap anak pasti mengetahui marga asal ibunya, dan anak perempuan akan pergi ke marga lain ketika menikah nantinya.<sup>7</sup>

#### **b. Marga dalam Suku Batak**

Pada hakikatnya marga adalah nama cikal bakal sebuah komunitas kerabat menurut garis keturunan dari ayah. Kemudian marga tersebut diwarisi secara turun-temurun bagi seluruh garis keturunan laki-laki. Kemudian perkembangan selanjutnya semua keturunan anak laki-laki yang bermarga membentuk marga lagi yang akan diturunkan kepada keturunan mereka, lalu marga-marga cabang yang seasal itu tetap bersikap seperti saudara kandung menurut garis keturunan ayah.<sup>8</sup>

Sistem marga-marga dalam suku Batak bukan hanya sebagai identitas diri saja akan tetapi juga berfungsi sebagai penguat tali persaudaraan yang sangat dalam. Jika dua orang atau lebih masyarakat suku Batak bertemu untuk pertama kalinya maka yang pertama kali ditanyakan bukanlah nama dari lawan bicara tersebut akan tetapi marganya. Apabila orang-orang suku batak yang bertemu ini kebetulan semarga maka akan terjalin persaudaran yang sangat kental dan sangat

---

<sup>7</sup> J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, 2.

<sup>8</sup> Parsadan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Persaadatan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, 1993), 125.

dalam. Jika tidak semarga maka akan menentukan panggilan yang dianggap menghormati. Adanya marga-marga tersebut menjadikan kekeluargaan yang sangat luas dan setia kawan. Oleh karenanya bagi masyarakat suku Batak memelihara dan mengingat sisilahnya pada leluhur marganya dan kepada saudara-saudara yang memiliki marga yang sama.<sup>9</sup>

Secara ringkasnya ada beberapa alasan seseorang dapat diberikan marga:

- 1) Marga yang telah diberikan secara turun temurun yaitu marga yang didapatkan dari orang tua (pihak ayah) sesuai dengan aturan sistem kekerabatan yang patrilineal. Di dalam perkawinan masyarakat suku batak yang bersifat eksogami tidak diperbolehkan menikah dengan semarga yang artinya marga A hanya diperbolehkan menikah dengan marga B dan istri yang bermarga B maka keturunannya mengikuti marga yang A (suami). Begitu sebaliknya jika suami yang bermarga B maka keturunannya mengikuti marga suami( ayahnya) dan tidak boleh menggunakan marga dari ibu karena seorang perempuan tidak bisa menurunkan marga.<sup>10</sup>
- 2) Marga yang diberikan sebab perkawinan yang dilakukan jika terjadi perkawinan dengan suku dan bangsa lain yang mana salah satu pihak sebelumnya tidak memiliki marga. Didalam adat pemberian marga sebab pernikahan, siapa yang memberi, marga

---

<sup>9</sup> Basyral Hamidy Harahap, Horja: *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, (Bandung: PT Grafiti, 1993), 43

<sup>10</sup> Basyral Hamidy Harahap, Horja: *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, 34.

apa yang akan diberi, semua itu melihat kepada siapa yang menerima marganya jika penerimanya adalah calon istri, maka menurut adat kebiasaan marga yang akan diberikan adalah marga dari ibu calon bapak mertua (nenek dari calon suami). Dan yang akan memberikan marga tersebut dari pihak keluarga ibu calon suami atau pihak keluarga ibu bapak mertua. Atau dengan kata lain mora dari calon suami. Sebaliknya jika penerima marga ialah marga calon suami, maka akan diikutkan dengan marga dari suami saudara perempuan calon bapak mertua atau marga dari suami saudara ayahnya bapak mertua (suami dari saudara perempuan ompungnya calon istri). Dengan kata lain anak borunya calon istri.<sup>11</sup>

- 3) Marga yang diberikan sebab pengabdian dan jasa. Pemberian marga tersebut, diberikan kepada seorang perantau dari wilayah lain yang siap dan rela menjadi anggota masyarakat suatu desa yang mana seseorang tersebut sudah menyatu dengan masyarakat suku batak di desa itu dan mengabdikan dan berjasa kepada desa tersebut. Dan pemberian marga ini didasari atas kehendak yang bersangkutan atau atas pertimbangan kepala adat atau pertimbangan tertentu. Dan dalam pemberian marga ini dibutuhkan pertimbangan yang matang dan siap untuk dipertanggung jawabkan

---

<sup>11</sup> Ibid, 34.

beserta alasan-alasan tertentu dan harus di tabayyun dahulu kepada kepala adat.<sup>12</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Praktik Larangan Penikahan Semarga Suku Batak di Desa Tanjung Mulia

Berdasarkan fakta yang peneliti dapat di lapangan, bahwasanya di Desa Tanjung Mulia belum pernah terjadi pernikahan semarga, akan tetapi jika pasangan yang menikah semarga yang di sanksi di usir dari kampung halamannya sudah terjadi di Desa Tanjung Mulia. Setelah peneliti perhatikan, larangan menikah dengan marga yang sama memang benar ada faktanya sebagaimana penjelasan dari salah satu masyarakat suku Batak Desa Tanjung Mulia oleh Ibu Saprina Hasibuan:

“Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang sama. Maka dari itu, jika kita bertemu dengan orang yang semarga dengan kita, berarti dia adalah saudara kita yang mana masih kita anggap mempunyai hubungan darah menurut keturunan dari marga yang sama. Intinya secara umum, suku Batak mempunyai kekhususan dalam memperhatikan larangan menikah dengan marga yang sama.”<sup>13</sup>

Hal ini sesuai dengan perkataan Dj. Gultom Rajamarpodang, yaitu semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis bapak. Secara keseluruhan larangan pernikahan semarga yaitu ketidakbolehan seorang

---

<sup>12</sup> Basyral Hamidy Harahap, Horja: *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, 34.

<sup>13</sup> Ibu Saprina Hasibuan, *Wawancara*, Jambi, 23 Maret 2025.

perempuan dengan laki-laki untuk menikah dengan semarga atau marga yang sama dengan garis keturunan bapak.<sup>14</sup>

Menurut analisa peneliti larangan menikah semarga itu hanya peraturan suku Batak di Zaman dahulu, yang mana terbawa sampai zaman sekarang, kemungkinan besar nenek moyang zaman dahulu mempunyai alasan dibalik dilarangnya menikah semarga.

Tradisi larangan pernikahan semarga sudah ada sejak nenek moyang terdahulu yang mana pernikahan semarga itu selain menganggap semarga seperti saudara sendiri juga tidak akan menambah keturunan, selain itu perkawinan semarga didalam suku Batak akan dianggap sebagai perkawinan yang tabu (sumbang). Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati Siregar salah satu masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia:

“perkawinan semarga itu adalah perkawinan yang sangat dilarang di adat suku Batak, apabila perkawinan tersebut terjadi maka hal tersebut dinamakan perkawinan yang sumbang, semisal si A bermarga Lubis dan si B bermarga sama dengan si A yaitu Lubis dan mereka melakukan perkawinan maka, perkawinan tersebut dinamakan kawin sumbang. Atau kawin pabalik hudon, yaitu si laki-laki menikahi seorang perempuan, tapi perempuan itu anaknaboru si laki-laki atau dengan istilah lain perempuan yang menikah dengan anak tulangnya, maka ini juga disebut kawin sumbang.”<sup>15</sup>

Fakta ini sesuai dengan pendapat Pandaingan bahwasanya Dalam keyakinan masyarakat suku Batak semarga berarti *dongan sabutuha* (saudara dari satu perut),di mana mereka menganggap bahwasanya semarga adalah saudara sekandung satu ayah satu ibu dan satu kakek, dan

<sup>14</sup> Dj. Gultom Rajamarpodang, Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 80.

<sup>15</sup> Ibu Nurhayati Siregar, *Wawancara*, Jambi, 06 Maret 2025.

antara laki-laki dan perempuan semarga terdapat hubungan yang biasa disebut mariboto (kakak beradik). Jika perkawinan tersebut terjadi maka akan menjadi perkawinan sumbang (incest). Dengan adanya marga yang sama maka pernikahan tersebut dilarang sehingga mereka yang melakukan pelanggaran tersebut dianggap dengan “*Na So Mamboto Adat*” atau disebut dengan orang yang tidak tau dengan adat istiadat serta kesopanan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu masyarakat suku Batak masih menganggap saudara kandung kepada sesama marga karena mereka mempercayai jikalau pernikahan itu terjadi maka akan menjadi sumbang.

Selain itu sistem kekerabatan suku Batak menganut sistem kekerabatan partilineal yang mana pernikahannya dinamakan pernikahan eksogami yaitu, suku batak harus dengan kelompok suku luar (laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang sesuku/sekerabat, sebagaimana ungkapan tokoh adat masyarakat suku Batak Desa Tanjung Mulia oleh Bapak Alexander Saragih sebagai berikut:

“Masyarakat suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yang tak lain masyarakat suku Batak harus menikah dengan kelompok suku luar (laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga) yang disebut dengan pernikahan eksogami contohnya Ali dan Fatimah dilarang untuk menikah dikarenakan ayah dari Ali dan Fatimah semarga atau Ali dan Fatimah semarga, ini disebut dengan sistem kekerabatan Eksogami yang mana laki-laki menarik perempuannya kedalam marganya/ klannya.”<sup>17</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Hazairin yang mrngatakan benteng untuk mempertahankan masyarakat yang patrilineal ataupun matrilineal

---

<sup>16</sup> Lihat Bab II, 39.

<sup>17</sup> Alexander Saragih, *Wawancara*, Jambi , 06 Maret 2025.

adalah bentuk perkawinan yang disebut eksogami, yaitu dengan melarang laki-laki menikah dengan perempuan yang satu klan yakni sekerabat atau sesuku.<sup>18</sup>

Menurut peneliti teori Haizairin memang cocok untuk sistem pernikahan adat suku Batak karena sistem pernikahan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ayah sedangkan di suku Batak marga itu diturunkan oleh pihak laki-laki.

Mengenai keterangan-keterangan tentang larangan pernikahan semarga diatas, ternyata ada makna dari larangan tersebut salah satunya sebab adanya kekerabatan hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alexander Saragih sebagai tokoh adat masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia yaitu :

“Di dalam peraturan larangan menikah dengan marga yang sama ada makna filosofinya yaitu pertama adanya hubungan kekerabatan yang mana sesama orang Batak menganggap sesama marga dengan *sabutuha* (teman satu perut seayah seibu) dan yang kedua untuk menjaga pertuturan, maksudnya tutur adalah kunci dari kekerabatan masyarakat suku Batak. Disini setiap orang sesama Batak jika bertemu, hal yang pertama ditanyakan yaitu marga dari masing-masing. Dan dari situ orang tersebut mengetahui tutur yang tepat, dan ini disebut dengan *tarombo*.<sup>19</sup>

Hal ini sependapat dengan perkataan Pandaingan yaitu, Dalam keyakinan masyarakat suku Batak semarga berarti *dongan sabutuha* (saudara dari satu perut),di mana mereka menganggap bahwasanya semarga adalah saudara sekandung satu ayah satu ibu dan satu kakek, dalam artian untuk menjaga hubungan kekerabatan. Jika perkawinan

---

<sup>18</sup> Lihat Bab II, 34-35.

<sup>19</sup> Alexander Saragih, *Wawancara*, Jambi , 06 Maret 2025.

tersebut terjadi maka perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sumbang (incest), sehingga mereka yang melakukan pelanggaran tersebut dianggap dengan “*Na So Mamboto Adat*” atau disebut dengan orang yang tidak tau dengan adat istiadat serta kesopanan. Kemudian Menjaga partuturan, yaitu yang mana di dasari dari kekerabatan dalam masyarakat, kata tutur itu yang akan menentukan dimana posisi seseorang di dalam lingkaran *Dalihan Na Tolu*. Artinya setiap orang yang bertemu sesama orang Batak, yang pertama kali ditanyakan adalah tentang marga masing-masing. Dari situlah orang Batak mengetahui tutur yang tepat, yang disebut sebagai *tarombo*.

Mengenai filosofi tentang larangan menikah semarga yang menyatakan bahwasanya adanya larangan menikah semarga karena untuk menjaga kekerabatan dan pertuturon, oleh karenanya hukum adat Batak membuat peraturan tentang adanya larangan menikah semarga, karena orang-orang batak sudah menganggap semarga adalah saudara sekandung, padahal yang semarga belum tentu sekandung/ saudarah.

Selain karena dilarangnya pernikahan semarga, marga sendiri bagi masyarakat suku Batak yaitu identitas yang menunjukkan silsilah dari asal nenek moyang mereka, yang mana sebutannya berdasarkan satu kakek dalam marga yang sama markahanggi ( semarga ). Dan masyarakat suku Batak yang semarga menganggap mereka saudara kandung sekalipun bukan seibu seapak. Dan mereka saling menjaga, menghormati, melindungi dan tolong-menolong. Dan itu semua mereka membentuk

dengan adanya *Dalihan Na Tolu* yang mana sebutan tersebut memiliki fungsi yaitu menunjukkan rasa kasih sayang serta pengenalan garis keturunan hingga jauh ke atas yang disebut *tarombo*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Nur Hafni Pakpahan salah satu masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia:

“Suku Batak itu Sendiri memiliki adat ketika pernikahan terjadi, yaitu akan adanya ikatan sebab pernikahan tersebut diantara 3 tungku, ini biasanya disebut dengan adat *Dalihan Na Tolu* yaitu *kahanggi*, *mora*, dan *anak boru*, yang mana seolah-olah mereka bagaikan tiga tungku di dapur yang menjadi pedoman bagi persoalan hidup sehari-hari. Dari ketiga ini banyak fungsinya bagi adat suku Batak, diantaranya yaitu *patidohon holong* yang mana mempunyai makna menunjukkan rasa kasih sayang diantara sesama dengan penuh sopan santun dan etika. Dengan adanya adat Dalihan Na Tolu ini setiap oknum-oknum yang bersangkutan di suku Batak sekalipun berbeda agama akan tetapi tetap saling menghargai, dan mereka masyarakat suku Batak akan slalu setia terhadap ketentuan adat Batak ini dimanapun mereka berada. Fungsi lainnya juga untuk pengenalan garis keturunan sampai keatas, ini juga disebut dengan *tarombo*.”<sup>20</sup>

Hal ini sependapat dengan perkataan Richard Sinaga bahwasanya, *Dalihan na Tolu* sebagai struktur adat suku Batak yang sangat dominan di dalam pelaksanaan prosesi adat. Nenek moyang dahulu selalu belajar dan mengambil hikmah filosofis dari alam lingkungan mereka. Munculnya *Dalihan Na Tolu* yaitu sebab hubungan kekerabatan yang terjadi karena pernikahan antara marga. Dalihan Na Tolu adalah sistem adat yang terbuka, demokratis dan berkembang.<sup>21</sup>

Asal mula adat *Dalihan na Tolu* yaitu rasa kasih sayang (*Holong*).

Rasa kasih sayang akan membawa keakraban (*Holong maroban domu*).

---

<sup>20</sup> Nur Hafni Pakpahan, *Wawancara*, Jambi, 06 Maret 2025.

<sup>21</sup> Lihat Bab II, 33.

Kasih sayang yang di maksud oleh nenek moyang bukan hanya sekedar slogan, akan tetapi harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sistem adat ini harus didasari dengan kelompok kekerabatan dengan cara diikat oleh pertalian darah dan pertalian pernikahan, berikut adalah kedudukan seseorang dalam struktur adat pada masyarakat suku Batak sehingga dapat menyesuaikan diri apabila dibutuhkan:

- 1) *Kahanggi* yaitu kelompok keluarga semarga atau yang mempunyai garis keturunan yang sama dengan lainnya di dalam sebuah *huta* kampung dan merupakan *bona bulu*, yaitu pendiri kampung.
- 2) *Anak boru* yaitu kelompok keluarga yang dapat mengambil istri dari kelompok lain. Anak boru juga berarti keluarga penerima anak perempuan.
- 3) *Mora* adalah kelompok keluarga pemberi anak perempuan.<sup>22</sup>

Menikah semarga sangat pantang untuk warga suku Batak, sebab semarga adalah leluhur yang dirasakan masih sedarah. Karena dengan adanya menikah semarga tidak akan menumbuhkan marga-marga baru yang mana di zaman dahulu semarga itu dalam satu kampung.<sup>23</sup>

Mengenai keterangan di atas ternyata suku Batak mempunyai struktur di dalam adat mereka, yaitu *Dalihan Na Tolu* yang mana *Dalihan Na Tolu* ini berfungsi/berperan di dalam upacara adat pernikahan, dari situlah orang-orang Batak saling menyangi satusama

---

<sup>22</sup> Lihat Bab II, 33-34.

<sup>23</sup> Lihat Bab II, 34.

lain dan jika adanya pernikahan semarga maka *Dalihan Na Tolu* ini akan menjadi rusak.

Setiap adanya sebab maka ada pula akibat begitu juga setiap peraturan pasti ada sanksi jika peraturan tersebut dilanggar, sebagaimana penjelasan dari Ibu Nurhayati Siregar salah satu masyarakat suku Batak, yaitu:

“Peraturan pernikahan semarga bukan hanya sekedar peraturan hukum adat, akan tetapi peraturan tersebut jika dilanggar dan tetap melakukan menikah dengan marga yang sama, maka akan ada yang namanya sanksi adat dari pelanggaran tersebut, bentuk-bentuk sanksi adat yang akan diberikan kepada pelanggar atau orang yang melakukan pernikahan dengan marga yang sama yaitu, *disirang mangolu* (diceraikan) sanksi ini dilakukan oleh pihak pemuka adat dikampung (*Hatonagon Sa Huta*), akan tetapi sanksi ini diberlakukan di zaman dahulu, sekarang para pemuka adat mengganti dengan membayar denda dengan memotong kerbau jantan dan akan di arak (di umumkan didepan masyarakat) kemudian ada juga sanksi di asingkan ( di usir dari kampung) dan sanksi ini masih berlaku di sebagian daerah suku Batak setelah membayar denda tersebut, dan biasanya mereka-mereka yang diasingkan akan merantau ke berbagai daerah lainnya.”<sup>24</sup>

Hal ini sependapat dengan Porkas Dalimunthe bahwasanya pernikahan semarga adalah pernikahan yang terlarang dalam adat suku Batak, dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi diantaranya yaitu:

- 1) *Mangelehen Denda*, apabila ada yang melanggar pernikahan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih *horbo janngut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi).
- 2) *Di Gonti Marga Ni Boru I*, apabila ada yang melakukan menikah semarga maka sanksinya juga berupa mengganti marga wanita

---

<sup>24</sup> Nurhayati Siregar, *Wawancara*, Jambi, 23 Maret 2025.

sesuai dengan marga ibu si laki-laki. Dan jika marga wanita diganti maka otomatis tutur (panggilan) akan berubah juga.

- 3) *Di Bondarkan*, apabila pelaku pernikahan semarga tidak melaksanakan sanksi adat kedua tersebut maka, masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka dalam upacara adat apapun semisal *upacara pernikahan*.
- 4) *Disirang Mangolu* (diceraikan), sanksi ini dilakukan oleh pihak pemuka adat dikampung (*Hatonagon Sa Huta*).
- 5) Di usir dari kampung, sanksi ini diberlakukan hanya sebagian daerah Batak saja.<sup>25</sup>

Mengenai hal tersebut memang di setiap sebab ada akibat dan setiap peraturan pasti ada sanksinya, akan tetapi sanksi-sanksi di atas tidak lah masuk di akal manusia, yang mana hanya menikah dengan semarga itupun jika pernikahan semarga yang memang benar-bener yang dilarang di dalam syariat, tapi jika pernikahan semarga itu terjadi bukan yang bertentangan dengan syariat itu termasuk memepersulit seseorang.

Bahkan sanksi bagi pelanggar tersebut tercatat didalam undang-undang adat (*Halang Batang*) sebagaimana penjelasan oleh Bapak Alexander Saragih selaku tokoh Adat Masyarakat Suku Batak di Desa Tanjung Mulia sebagai berikut:

“Sanksi adat yang tercatat didalam undang-undang adat yaitu *pertama*, dikucilkan oleh masyarakat setempat *kedua*, meminta maaf kepada

---

<sup>25</sup> Lihat Bab II, 37-38.

tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat. Bahkan dahulu para pemuka adat (*Hotobangon*) tidak pernah mengizinkan terjadinya pernikahan tersebut dan akan mengusir bagi para pelanggar tersebut karena melanggar adat akan tetapi seiring berjalannya waktu sanksi tersebut berubah perlahan-lahan, dan di zaman ini sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar yaitu dengan mengganti memotong kambing jantan, atau bisa juga dengan membayar dengan seharga kambing jantan. Karena berubahnya zaman maka berubah juga sanksinya.”<sup>26</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sabaruddin Manik yaitu, sanksi dari peraturan dilarangnya pernikahan semarga tercatat di dalam undang-undang adat (*halang batang*) yaitu:

- a) Meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat
- b) Tidak dianggap dalam garis keturunan keluarga
- c) Hilangnya tutur atau silsilah kekeluargaan
- d) Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat Batak
- e) Dihina dan dicemooh oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Mengenai hal tersebut adat suku Batak sangatlah ketat sampai-sampai tercantum di dalam undang-undang adat, akan tetapi pada zaman sekarang perkembangan zaman yang menuncak sepertinya akan membuat para masyarakat suku Batak paham jikalau itu semua hanya berlaku zaman dahulu, pun jika ada di zaman sekarang berarti adat tersebut masih kental.

---

<sup>26</sup> Alexander Saragih, *Wawancara*, Jambi ,06 Maret 2025.

<sup>27</sup> Lihat Bab II, 38.

Selain adanya sanksi dari akibat melanggar peraturan adat tersebut, orang-orang suku Batak juga mempercayai bahwa suatu adanya suatu kesialan dan musibah yang terjadi jika mereka melanggar peraturan tersebut. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat suku Batak oleh Ibu Saprina Hasibuan yaitu:

“Menurut saya baik laki-laki ataupun perempuan tidaklah diperbolehkan untuk menikah dengan menikah sesama marganya, dikarenakan ada akibat yang aka diterima oleh pelanggar peraturan menikah semarga. Saya sebagai orang suku Batak sangat percaya dengan adanya kesialan ataupun keburukan yang akan terjadi di kehidupan seseorang setelah menikah dengan semarga tersebut. Kesialan yang akan menimpa seseorang tersebut berbagai macam, yang saya ketahui selama ini, mereka yang menikah dengan marga yang sama akan mengalami tidak mendapatkan keturunan, dan akan mengalami perceraian dalam waktu dekat, dan banyak lagi kesialan lainnya. Oleh karenanya hendaknya kita sebagai orang suku Batak untuk menghindari menikah dengan marga yang sama.”<sup>28</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat pandangan bahwasanya, Meskipun tidak terlalu berkembang dalam masyarakat, salah satu alasan dilarangnya pernikahan semarga pada masyarakat suku Batak adalah adanya keyakinan-keyakinan dan rasa takut akan meledaknya roh para leluhur (*manitcal naso diida*), seperti halnya tidak akan mempunyai keturunan, atau mempunyai keturunan akan tetapi memiliki kecacatan, rumah tangga yang tidak akan harmonis yang memungkinkan akan adanya perceraian, rezeki akan menjadi seret.<sup>29</sup>

Mengenai keterangan di atas menurut analisa penulis kesialan-kesialan tersebut tidaklah nyata, yang membuat kesialan tersebut

---

<sup>28</sup> Saprina Hasibuan, *Wawancara*, Jambi, 06 Maret 2025.

<sup>29</sup> Lihat Bab II, 38-41.

terjadi karena seringnya diucapkan dan dipercayai dan mungkin jikalau ada itu hanya kebetulan, yang menentukan kesialan dan keberuntungan itu semua hanya Allah.

Bahkan mengenai kesialan dan keburukan terhadap menikah dengan marga yang sama sudah ada sejak zaman nenek moyang yang mana dahulu beliau bersumpah/menutuk orang-orang yang menikah dengan marga yang sama yang mana akan memudhorotkan pernikahan tersebut seperti ungkapan salah satu masyarakat suku Batak oleh Ibu Nur Hafni Pakpahan yaitu:

“Mengenai tentang adanya larangan pernikahan semarga ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan nenek moyang zaman dahulu menyumpah/mengutuk bagi orang-orang yang melakukan pernikahan tersebut, tetapi sampai saat ini belum kami belum mengetahui betul seperti apa bentuk isi sumpah tersebut. Akan tetapi memang pernikahan tersebut menimbulkan mudhorot, mungkin sebab dari sumpah nenek moyang dahulu, kemudhorotannya seperti, rumah tangga tidak harmonis, tidak mendapat keturunan, jika mendapatkan keturunan maka akan memiliki anak yang cacat sehingga menimbulkan tidak bertahannya rumah tangga dan para pemuka atau istilah di Batak (Hotobangon) tidak akan pernah mengizinkan pernikahan tersebut dan akan diusir dari tempatnya Karena melanggar aturan adat.”<sup>30</sup>

Hal ini sinkron dengan sebuah pendapat terkemuka yaitu, Debora Lieberman dari University of Hawaii mengemukakan salah satu kemudhorotan yang timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit terkait dengan gen buruk orang tua pada anak-anaknya. Dan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara dekat bisa membuat secara menurun kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang dapat merugikan disbanding menikah dengan luar

---

<sup>30</sup> Nur Hafni Pakpahan, *Wawancara*, Jambi, 06 Maret 2025.

keluarga. Sedangkan menurut Prof. Alan Bitlles Direktur dari Pusat Genetik Manusia di Perth Australia telah mengumpulkan data mengenai kematian anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan resiko tambahan kematian 1,2% dibanding dengan pernikahan saudara jauh. Sementara untuk cacat lahir terdapat peningkatan resiko 2% pada populasi umum dan 4% pada pernikahan orang tua dengan kerabat dekat.<sup>31</sup>

Menurut analisa penulis, teori yang menerangkan hal tersebut hanya dikhususkan kepada pernikahan yang benar-benar sedarah, akan tetapi pernikahan semarga pada suku Batak ini belum tentu menikah dengan saudaranya yang sedarah jadi, teori ini hanya menunjukkan kepada konsekuensi pernikahan semarga yang sedarah/ pernikahan dengan saudara sedarah.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga Suku Batak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi**

Larangan menikah semarga adalah pernikahan yang terjadi antara marga yang sama bagi masyarakat suku Batak yang mana hal tersebut sangat dilarang oleh adat masyarakat suku Batak, dan mereka menganggap semarga adalah saudara sekandung (*sabutuha*) yang berarti haram atau dilarang untuk menikah bersama. Hal ini merupakan permasalahan dan fenomena sosial yang masih ada dalam masyarakat modern suku Batak.

---

<sup>31</sup> Lihat Bab II, 40-41.

Akan tetapi tidak semua masyarakat suku Batak mentaati peraturan tersebut dikarenakan mengetahui bahwasanya peraturan suku Batak tersebut bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama pasangan suku Batak yang menikah dengan sesama marganya oleh Bapak Cedox Ritonga beserta Ibu Enggek Sari Ritonga masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia:

“Memang sesama marga itu sangatlah dilarang untuk menikah di dalam suku Batak, akan tetapi peraturan adat tersebut disebagian daerah masih ada yang berlaku dan juga sudah tidak berlaku, termasuk didaerah kami di Rantau Parapat masih menggunakan adat tersebut dan kami adalah salah satu pelanggar yang melanggar peraturan tersebut, kami diasingkan dari kampung kami dan membayar denda akibat perbuatan kami, tapi yang namanya sudah cinta mau gimana lagi, kami tetap melakukan pernikahan yang dilarang oleh adat, karena menurut kami didalam Islam tidak ada larangan selagi bukan semahrom maka dari itu kami merantau ke negeri ini, akan tetapi ada sebagian daerah sudah tidak menggunakan adat ini, karena perkembangan zaman serta pengaruhnya ajaran hukum Islam.”<sup>32</sup>

Hal ini sesuai di dalam hukum Islam yaitu, Larangan-larangan dalam melakukan pernikahan sudah jelas diatur didalam Al-Qur'an sebagaimana didalam firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 23:

رُسًا عَلَيْكُمْ أَنهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأَهْلَاءُ اللَّائِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَهْلَاءُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّئَاتِكُمْ اللَّائِي بَأْحَبُّنَّكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّائِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَمَّعُوا بِبَنَاتِكُمُ الْأَخْتِ إِي إِرْلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِرْنَّ غَفُورًا رَاحِمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

<sup>32</sup> Cedox Ritonga dan Enggek Sari Ritonga, *Wawancara*, Jambi, 26 Maret 2025.

*perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>33</sup>

Sedangkan secara syara' halangan pernikahan ada dua yaitu, halangan yang bersifat abadi (*haram ta'bid*) dan halangan yang bersifat sementara (*haram ghairu ta'bid*). Adapun larangan pernikahan yang bersifat abadi yaitu dikarenakan keturunan (nasab), sepersusuan (*radha'ah*), dan karena hubungan semenda (*mushaharah*).

1. Golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena senasab yaitu:
  - a. Ibu
  - b. Nenek dari ibu dan dari bapak
  - c. Anak perempuan
  - d. Saudara perempuan
  - e. Bibi dari jalur ayah
  - f. Bibi dari jalur ibu
  - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
  - h. Anak perempuan dari saudara perempuan.
2. Golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan sepersusuan yaitu:
  - a. Ibu yang menyusui

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

- b. Saudara sepersusuan
3. Golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena sebab semenda yaitu:
  - a. Mertua
  - b. Anak tiri, jika sudah menjima'dengan ibunya
  - c. Menantu
  - d. Ibu tiri
  - e. Menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram

Adapun golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi yang bersifat sementara atau *haram ghairu ta'bid* yaitu:

1. Halangan bilangan, yaitu menikahi melebihi empat perempuan. Menurut Imam Hanbali, apabila pernikahan melebihi dari empat istri dan terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya menjadi batal.
2. Halangan mengumpulkan, yakni dua orang perempuan yang bersaudara haram untuk dinikahi oleh laki-laki secara bersamaan. Mereka hanya haram dimadu ketika waktu bersamaan. Namun jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian perempuan tersebut meninggal atau dicerai olehnya, maka boleh bagi laki-laki tersebut menikahi adik atau kakak dari perempuan yang meninggal atau dicerai tersebut. 4 Imam Madzhab sepakat tentang keharaman menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan dalam satu

masa. Haram juga menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu.

3. Halangan kafir, yakni larangan menikahi perempuan musyrik atau yang menyembah selain Allah SWT. Tidak halal dan tidak sah pernikahannya seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan kafir dan murtad karena ia telah keluar dari aqidah dan petunjuk yang benar.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, apabila salah seorang istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya untuk diceraikan secara mutlak. Baik murtad seorang perempuan tersebut sebelum dijima' atau setelahnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, jika istrinya murtad sebelum dijima' maka secepatnya untuk diceraikan, akan tetapi jika murtadnya setelah dijima' hendaknya ditunggu hingga selesai masa iddah.

4. Halangan ihram, yaitu tidak boleh menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram umrah ataupun haji.
5. Halangan iddah, yakni tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah baik iddah diceraikan atau ditinggal suaminya mati sampai selesai masa iddah.
6. Halangan perceraian tiga kali, yaitu perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan haram untuk menikah dengan mantan suaminya. Sampai mantan istri menikah lagi dengan orang lain dan telah

berhubungan badan kemudian telah dicerai oleh suami yang kedua (dimuhallil) dan masa iddahnya telah habis.

7. Halangan peristrian, yakni haram menikahi perempuan yang telah terikat dengan pernikahan laki-laki lain (wanita yang terpelihara). Maksud dari perempuan terpelihara adalah yang sudah bersuami, sehingga jika perempuan tersebut telah menjadi janda dan masa iddahnya telah habis maka boleh untuk dinikahi.<sup>34</sup>

Oleh karenanya mengenai hal larangan pernikahan semarga yang ada di dalam adat suku Batak, menurut penulis tidaklah ada halangan/larangan bagi masyarakat suku Batak untuk menikah yang memiliki marga yang sama, karena larangan menikah semarga tidaklah tercantum di dalam Al-Qur'an, dan tidak semua yang semarga merupakan saudara sekandung, dikarenakan tidak semua yang semarga adalah saudara sekandung maka dari itu diperbolehkan bagi masyarakat suku Batak untuk melakukan pernikahan dengan marga yang sama, dan mengenai sanksi akibat melakukan pernikahan semarga hendaklah untuk tidak di berlakukan kembali, karena pernikahan semarga bukanlah suatu pelanggaran yang sangat besar selama pernikahannya tidak menentang syariat Islam.

Mengenai penjelasan di atas, sependapat dengan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Tirtonadi yang mengatakan selagi pernikahan tersebut

---

<sup>34</sup> Lihat Bab II, 27-31.

bukanlah dilarang didalam Islam maka tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan tersebut, berikut tanggapan beliau:

“Mengenai larangan pernikahan yang ada didalam aturan suku Batak, menurut saya tidak ada keharaman untuk menikah dengan marga yang sama, selagi pernikahan tersebut bukan sesama marga yang haram untuk dinikahi yang dilarang di dalam Islam, akan tetapi saya selaku Kepala Desa tetap menghargai peraturan serta kebiasaan pada masyarakat suku Batak. Dan selama saya memimpin desa ini yang saya tahu ada salah satu pasangan yang menikah semarga yang mana mereka disanksi dengan diasingkan dari kampung halaman<sup>35</sup>.”

Hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang menyatakan bahwasanya, Para mujtahud menggunakan ‘urf sebagai salah satu tempat melaksanakan ijthad dan berfatwa. Dan dalam memutuskan beberapa perkara terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. ‘Urf bermakna maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan keharusan bagi adat ataupun ‘urf yang shahih, sebagai syarat yang diterima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
2. ‘Urf harus umum, berlaku disetiap peristiwa atau berlaku secara umum.
3. ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul dikemudian hari. Menurut syarat ini, ‘urf harus telah muncul sebelum adanya penetapan hukum yang dilakukan. Sehingga jika dikemudian hari ‘urf muncul dengan sendirinya, tidak akan diterima dan keberadaannya diperhitungkan.

<sup>35</sup> Tirtonadi, *Wawancara*, Jambi, 24 Maret 2025.

<sup>36</sup> Lihat Bab II, 45-46.

4. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat adanya '*urf* shahih. Karena jikalau '*urf* bertentangan dengan dalil nash dan syara' yang pasti dan jelas, ia termasuk '*urf* fasid yang tidak dapat diterima sebagai dalil untuk ditetapkannya suatu hukum.

'*Urf* Fasid (kebiasaan yang rusak) adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syara'. Yakni menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>37</sup> Misalnya penyajian makanan untuk orang yang sudah wafat bagi acara tertentu atau memakan barang yang riba (hasil judi).

Jika melihat dari '*Urf* Ushul Fiqh dari segi objeknya maka adat larangan pernikahan ini termasuk pada '*Al-'Urf Amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, sebagaimana larangan pernikahan pada masyarakat suku Batak tersebut adalah kepercayaan masyarakat suku Batak terhadap perbuatan tertentu yaitu larangan menikah dengan marga yang sama. Jika melihat dari segi cakupannya maka larangan pernikahan pada masyarakat suku Batak adalah '*Al-'Urf al-khas* yaitu, kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat tertentu yang mana adat larangan pernikahan semarga pada masyarakat suku Batak ini hanya berlaku pada suku Batak dan tidak berlaku pada suku yang lain. Jika dilihat dari segi keabsahannya, tradisi larangan pernikahan semarga ini termasuk dalam kategori '*Urf*

---

<sup>37</sup> Lihat Bab II, 43-44.

*Fasid* ('Urf yang rusak), yaitu adat (kebiasaan) yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat suku Batak akan tetapi bertentangan dengan syara', sebagaimana adat ini mengharamkan yang halal serta membatalkan kewajiban.<sup>38</sup>

Sehingga, menurut analisa penulis '*Urf* pada larangan perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak tidak dibenarkan, dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam. Yang mana larangan pernikahan semarga ini lebih mengutamakan pelestarian warisan budaya leluhur daripada masalah pernikahan. Sekalipun pelestarian budaya ini dikriteriakan sebagai '*Urf Shohih* tetapi ajaran dan keyakinan yang diwariskan menyalahi dalil syariat Islam. Alasan '*Urf* ini dikatakan sebagai kebiasaan yang menyalahi dalil syariat Islam, karena '*Urf* ini mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. Yaitu melarang menikah dengan orang yang tidak memiliki halangan untuk dinikahi. Dan apabila seseorang tersebut melanggar peraturan hukum adat tersebut, maka akan diberi sanksi berupa membayar denda diusir dari kampung halaman dengan alasan melanggar hukum adat tersebut dan menganggap sama seperti melakukan pernikahan sedarah, yang pada dasarnya '*Urf* ini tidak sesuai dengan konteks nasab yang haram dinikahi yang ditentukan oleh syari'at Islam.


Menurut analisa peneliti, larangan menikah semarga pada masyarakat suku Batak ini mempersulit orang yang akan melakukan

---

<sup>38</sup> Lihat Bab II, 42-43.

pernikahan. Tentunya hal ini tidak sesuai syari'at. Sebagaimana pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam, yang memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah. Dan menikah adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah SWT. Karena dengan adanya pernikahan dapat mencegah seseorang dari perbuatan zina.

Oleh karenanya tradisi larangan menikah semarga pada suku Batak ini dikatakan '*Urf Fasid*' ('Urf yang rusak). Dan pada dasarnya para ulama' telah sepakat hanya '*Urf Shahih*' yang dapat dijadikan dasar huku dan dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Maka 'Urf tersebut tidak bernilai maslahat bagi umat Islam dan membawa kemudhorotan dan kesulitan, dan tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.



# BAB V

# PENUTUP



Nurul Aini  
Skripsi 2025

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Desa Tanjung Mulia, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Bahwasanya praktik larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi memang benar ada faktanya. Praktik ini dilakukan disebabkan ikrar yang ucapkan oleh para leluhur yang bersumpah kedudukan antara kedua marga yang sama seperti saudara sekandung (*sabutuha*), jika perkawinan sesama marga terjadi maka dinamakan perkawinan sumbang. Dan filosofi dari hal tersebut karena menjaga partuturan kan kekerabatan, yang mana dijadikan dasar oleh para leluhur terhadap larangan menikah semarga suku Batak, yang sampai dijadikan hukum adat pada suku Batak. Dan masyarakat tersebut juga memiliki kekhawatiran atas sanksi adat serta mitos yang beredar apabila melanggar hukum adat tersebut, dan akan menjadi malapetaka. Meskipun dalam perkembangan saat ini hanya tinggal sebagian daerah saja yang masih mempertahankan larangan tersebut.
2. Sedangkan menurut analisis hukum Islam mengenai larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi hukumnya adalah diperbolehkan selagi pernikahan semarga bukan termasuk orang-orang yang haram untuk dinikahi secara hukum Islam sedangkan menurut analisis *'Urf* yaitu, jika

dilihat dari segi keabsahannya, larangan pernikahan semarga suku Batak ini merupakan *'Urf Fasid*, yaitu mengharamkan sesuatu yang halal dan membatalkan sesuatu yang sah, yang mana larangan pernikahan ini bertentangan dengan nash yang ada, serta tidak memenuhi syarat sebagai *'Urf*.

#### **B. Saran**

1. Untuk masyarakat suku Batak Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi agar tidak lagi mengikuti dan mempercayai dengan hal tersebut yaitu larangan menikah semarga, selagi bukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka hal tersebut diperbolehkan, namun jika sesama marga dan seseorang yang haram untuk di nikahi dalam syariat Islam maka hendaknya untuk tidak melakukan pernikahan tersebut.
2. Untuk para tokoh adat Masyarakat suku Batak serta tokoh agama Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi yang faham akan ilmu agama agar memeberitahu dan mengarahkan masyarakat suku Batak yang kurang akan faham agama, sehingg masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia tidak lagi mempercayai dan mentaati akan hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Nurul. “Tradisi Mendoakan Orang Muslim Menurut Konsep Fiqh (‘Urf) dan Ushul Fiqh di Kota Metro”, *Jurnal Pendidikan dan Islami, Al-Tarbawi Al-Haditsah*, Vol.3, No.2, (Desember, 2018).

Alam, Sutan Tinggi Barani Perkasa. “*Partuturon: Cara Bertutur Sopan Santun Menurut Adat Tapanuli Selatan*”, (Medan: CV. Mitra, 2011).

Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Bandung: PT Putra Remaja, 2007).

Arsip Kantor Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

Basri, Hasan. “*Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Psikologis Dan Agama*” (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995).

Batubara, Samin. “Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat”, *Al-Risalah*, Volume.18, Nomor.11, (1 Juni 2018).

Beik, Syaikh Muhammad Al-Khudri. “*Ushul Fiqh Edisi Indonesia*” (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Boruna, Parsadan Marga Harahap Dohot Anak. *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Persaadatan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, 1993).

Butar-Butar, Ika Saprianti. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba”, “*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan,*” Vol.1 No.4, (2021).

Butar-butar, Rut Debora Raharja Milala, Dina Datu Paunganan. “Dalihannatolu sebagai sistem kekerabatan Batak Toba dan rekonstruksinya berdasarkanteologi persahabatan kekristenan”, *Dharmasmrti*, vol.20 no.2, (Oktober 2020).

Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2019).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Feriera, Rulia. *Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Fitriani, Enni. “Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna”,

(Bengkulu: Skripsi Program SI Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno,2022).

Gaol, Rosa Laba Lumban. “Analisis ‘urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan” (Semarang: Skripsi Program SI Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo,2021).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

Habziz, Khairuddin. *Kaidah Fiqh*, ( Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

Harahap, Basyral Hamidy. *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, (Bandung: PT Grafiti, 1993).

Harahap, Muhammad Syafi’i. “Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba”, (Medan: Skripsi Program SI Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,2017).

Hasibuan, Saprina. *Wawancara*, Jambi, 06 Maret 2025.

Hazairin, “*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadist*”, (Jakarta: Tintamas, 1982).

Hilda, Lelya. “Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup”, *Miqoot*, Vol. XL, No.1, (2016).

Idrus, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

Jumanto, Totok Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Sinar Dunia, 2010).

Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Khallaf, Abul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Lubis, Rosliana. “Partuturan dalam Masyarakat Angkola”, “*Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*”, Vol.1, (2006).

Lumbantoruan, Nelson. *Kearifan Lokal Masyarakat Batak Toba*, (Medan: CV.Mitra, 2012).

M.Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2018).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014).
- Mubarok, Abu Hazim. *"Fiqih Idola, Terjemah Fathul Qarib"*, (Jawa Barat: Mukjizat, 2013).
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* ( Jakarta: PT. Prestasi PusatKarya, 2012).
- Natasio, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003).
- Nuraini, Cut. *"Pemukiman Suku Batak Mandailing"*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).
- Pakpahan, Nur Hafni. *Wawancara*, Jambi, 06 Maret 2025.
- Pandiangan, Elly AM. *"Analisis Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba"* Jurnal *hukum to-ra*, Vol. 2 No. 3, (Desember 2016).
- Pide, Suriyaman Masturi. *Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Prodjohamidjojo, MR Matiman. *hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).

Putri, Anggin Anandia. “perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia”, (Yogyakarta: Skripsi program SI Ilmu Hukum Universtas Islam Indonesia, 2018).

Rajamarpodang, Dj. Gultom. Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996).

Rangkuti, Muhammad Yusuf. “Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam” (Yogyakarta:Skripsi Program SI Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2021).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006).

Ritonga, Cedox dan Enggek Sari Ritonga. *Wawancara* , Jambi, 26 Maret 2025.

Ritonga, Enggek. *Wawancara*, Jambi, 15 Mei 2024.

Sahril, *Pantun dan Adat Pekawinan Masyarakat Melayu*, (Medan, MITRA Medan, 2011).

Saragih, Alexander. *Wawancara*, Jambi , 06 Maret 2025.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tsaqofah*, Vol 13, Nomor2, (November, 2017).

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Setiawan, Ebta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Silaban, Pintauli. “Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar”, *Journal Of Citizen Research and Development*, Vol. 1 No.2 (November, 2024).

Simorangkir, Mangisi Sahala Edison Togar Nainggolan dkk. *Karakter Batak Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Sinaga, Richard. “*Silsilah Marga-Marga Batak*”, (Jakarta: Diaan Utama, 2010).

Siregar, Nurhayati. *Wawancara*, Jambi, 23 Maret 2025.

Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Soemandiningrat, R. Otje Salman. *Hukum Adat* (Jakarta: Mitra, 2011).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, dan Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1999).

Suwandi, Basrowi. *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka, 2012).

Syahrizal, "*Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*" (Naggro Aceh Darussalam: Nadiya Foondation, 2004).

Syarifuddin, Amir. "*Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*" (Padang: Angkasa Raya: 1990).

\_\_\_\_\_. Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Putra Remaja, 2010).

Taneko, Soleman B. "*Pokok-Pokok Study Hukum dan Masyarakat*" (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. "*Metodologi Penelitian Ekonomi*" (Jakarta: Gramata Publishing).

Thabrani, Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2016).

Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffa, "*Kamus Fiqh*" (Kediri: Lirboyo Press, 2014).

Tirtonadi, *Wawancara*, Jambi, 24 Maret 2025.

Vergouwen, J. C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, 1986).

Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010).

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih", Vol.2, Nomor1, (Januari-Juni, 2018).

Widiastuty, S. *Garand Kamus* (Surabaya: Apollo).

Wulandari, Yulia. *Pelaksanaan Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Mandailing di Tanah Rantau (Studi di Desa Janji Raja Rokan Hulu)*, (Skripsi ---UI Riau Pekanbaru, 2022).

Zainuddin, *Hukum Perkawinan Islam Mazhab Indonesia*, ( Situbondo, Epilog Media, 2023).

Zuhriah, Nurul. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nurul Aini  
Skripsi 2025

## HASIL TRANSKIP WAWANCARA

**Responden: Bapak Alexander Saragih (Tokoh Adat Masyarakat Suku Batak Desa Tanjung Mulia)**

1. **Peneliti** : Assalamualaikum, Permisi Bapak.  
**Responden** : Walaikumsalam
2. **Peneliti** : Maaf sebelumnya Bapak, saya mahasiswi dari Universitas Ibrahimi Sukorejo, apakah boleh saya melakukan penelitian disini?  
**Responden** : Oh iya-iya boleh dek, kalau boleh tau apa saja yang ingin adek teliti di Desa ini?
3. **Peneliti** : Ini Pak seputar tentang adat suku Batak terutama di dalam pernikahan yang katanya pernikahan yang semarga sangat dilarang, benarkah begitu pak?  
**Responder** : Oooo...mengenai menikah semarga iya –iya boleh-boleh, benar dek... peraturan larangan menikah semarga pada suku Batak itu sangat dilarang.
4. **Peneliti** : Begini pak, yang saya ketahui selama ini orang-orang Batak kalau menikah pasti mencari marga yang berbeda dan ketika nanti dikarunia anak maka anaknya pasti mengikuti marga ayahnya, kalau boleh tau kenapa ya pak?  
**Responden** : Ooo.... Itu dek, iya dek jadi Masyarakat suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yang tak lain masyarakat suku Batak harus menikah dengan kelompok suku luar (laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga) yang disebut dengan pernikahan eksogami contohnya Ali dan Fatimah dilarang untuk me nikah dikarenakan ayah dari Ali dan Fatimah semarga atau Ali dan Fatimah semarga, ini disebut dengan sistem kekerabatan Eksogami yang mana laki-laki menarik perempuannya kedalam marganya/ klannya.
5. **Peneliti** : Kalau boleh tau alasannya kenapa ya Pak?  
**Responden** : itu karena menikah dengan marga yang sama dilarang dek.

6. **Peneliti** : Alasannya apa pak ?

**Responden** : Alasan yang membuat menikah semarga itu dilarang karena pada zaman dahulu nenek moyang pernah mengutuk/bersumpah kepada pasangan menikah semarga yang mana sumpah tersebut sampai saat ini belum diketahui betul detailnya bagaimana dek, kemudian orang-orang semarga menganggap semarga adalah saudara yang sendiri/ saudara sekandung yang masih memiliki hubungan darah, begitu kurang lebihnya dek.

7. **Peneliti** : Ooh begitu Pak, apa ada alasan lain selain itu ya pak?

**Responden** : Ya begitu dek, mereka menganggap semarga saudara kandung sendiri atau di dalam bahasa Bataknya *Dongan Sabutuha* (Teman satu perut ayah dan ibu), nah selain alasan tersebut mengenai larangan ini ada filsosofisnya yaitu, pertama adanya hubungan kekerabatan yang mana sesama orang Batak menganggap sesama marga dengan *sabutuha* (teman satu perut seayah seibu) dan yang kedua untuk menjaga pertuturan, maksudnya tutur adalah kunci dari kekerabatan masyarakat suku Batak. Disini setiap orang sesama Batak jika bertemu, hal yang pertama ditanyakan yaitu marga dari masing-masing. Dan dari situ orang tersebut mengetahui tutur yang tepat, dan ini disebut dengan *tarombo* sebenarnya sama aja seperti alasan yang saya jelaskan Cuma filosofis ini lebih kepada alasan yang spesifiknya dek.

8. **Peneliti** : O.. begitu ya Pak, tapi apakah masyarakat suku Batak mentaati peraturan adat yang dibuat oleh suku adat Batak Pak, dan apakah ada konsekuensi jika masyarakat suku Batak melanggar peraturan adat tersebut ya Pak?

**Responden** : tidak semua dek, namanya saja ada peraturan pasti ada yang melanggar dan setiap peraturan ada sanksi jika ada yang melanggar, sebagaimana sanksi itu tercatat pada Undang-Undang Adat suku Batak, sanksi adat yang tercatat didalam undang-undang adat yaitu *pertama*, dikucilkan oleh masyarakat setempat *kedua*, meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat. Bahkan dahulu para pemuka

adat (*Hotobangon*) tidak pernah mengizinkan terjadinya pernikahan tersebut dan akan mengusir bagi para pelanggar tersebut karena melanggar adat akan tetapi seiring berjalannya waktu sanksi tersebut berubah perlahan-lahan, dan di zaman ini sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar yaitu dengan mengganti memotong kambing jantan, atau bisa juga dengan membayar dengan seharga kambing jantan. Karena berubahnya zaman maka berubah juga sanksinya.

9. **Peneliti** : Begitu ya pak, lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai peraturan adat suku Batak yang mana larangan menikah semarga bertentangan dengan hukum Islam dan di dalam Al-Qur'an pak?

**Responden** : Menurut saya memang pada hukum Islam tidak mencantumkan menikah dengan marga yang sama diharamkan, akan tetapi pada qaidah fiqih sudah menjelaskan bahwa adat akan menjadi hukum tersendiri dan yang paling kuat. Jadi apa salahnya kita melestarikan adat yang ada agar marga pada suku Batak menyebar diberbagai wilayah iya bener kan dek?

10. **Peneliti** : mmm.. jadi begitu pandangan bapak mengenai larangan pernikahan semarga yang bertentangan dengan hukum Islam ya Pak....  
Baiklah pak terima kasih atas waktu yang diluangkan dan pendapatnya pak.

**Responden** : Ooo iya dek sama-sama, senang sekali bisa sharing-sharing begini dek, jangan segan-segan untuk bertanya lagi dek selagi kita bisa menjawab.


11. **Peneliti** : Nggeh pak... terima kasih Pak Assalamualaikum pak.

**Responden** : Waalaikumsalam dek.


Mengetahui, 06 Maret 2025

Peneliti

Responder



Nurul Aini



Alexander Saragih



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**  
**Ibu Nurhafni Pakpahan (Masyarakat Suku Batak Desa Tanjung Mulia)**

1. **Peneliti** : Assalamualaikum Ibu, Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ibu.  
**Responden** : Walaikumsalam dek, iya ngga apa-apa .
2. **Peneliti** : Jadi begini ibu, saya ingin mencari informasi mengenai larangan pernikahan semarga yang ada pada masyarakat suku Batak khususnya di daerah Desa Tanjung Mulia ini Ibu?  
**Responden** : Ooo boleh –boleh dek, jadi gimana ?
3. **Peneliti** :Sebelum ke intinya bu, apakah suku Batak memiliki ciri khasnya tersendiri selain melarang pernikahan semarga ya bu?  
**Responden** : Ooo iya dekk, ada jadi suku Batak itu sendiri memiliki ciri khasnya tersendiri terutama pada pernikahan nahh ciri khasnya yaitu, Suku Batak itu Sendiri memiliki adat ketika pernikahan terjadi, yaitu akan adanya ikatan sebab pernikahan tersebut diantara 3 tungku, ini biasanya disebut dengan adat *Dalihan Na Tolu* yaitu *kahanggi, mora, dan anak boru*, yang mana seolah-olah mereka bagaikan tiga tungku di dapur yang menjadi pedoman bagi persoalan hidup sehari-hari. Dari ketiga ini banyak fungsinya bagi adat suku Batak, diantaranya yaitu *patidohon holong* yang mana mempunyai makna menunjukkan rasa kasih sayang diantara sesama dengan penuh sopan santun dan etika. Dengan adanya adat Dalihan Na Tolu ini setiap oknum-oknum yang bersangkutan di suku Batak sekalipun berbeda agama akan tetapi tetap saling menghargai, dan mereka masyarakat suku Batak akan slalu setia terhadap ketentuan adat Batak ini dimanapun mereka berada. Fungsi lainnya juga untuk pengenalan garis keturunan sampai keatas, ini juga disebut dengan *tarombo*.
4. **Peneliti** : memangnya ada kaitan nya khas ini dengan adanya larangan menikah semarga ya bu?

**Responden** : Ooo tentu dek, jika pernikahan semarga itu terjadi maka akan merusak tatanan Dalihan Na Tolu yang mana di ibaratkan dengan 3 tungku yang saling menguatkan. Nah jika nantinya pernikahan semarga itu terjadi tungku 3 tersebut akan hilang dan berantakan dek.

5. **Peneliti** : Begitu ya Bu, lalu apa alasan dilarang/diharamkannya menikah dengan satu marga ya bu?

**Responden** : ya karena orang-orang semarga menaggap orang yang sama marganya adalah saudara kandung sendiri yang mana masih memiliki ikatan darah makanya menikah dengan marga yang sama itu sangat dilarang.

6. **Peneliti** : jikalau ada orang-orang semarga tetep melakukan pernikahan yang dilarang oleh adat Batak bagaimana bu?

**Responden** : nah... maka dari itu dek, setiap adanya peraturan pasti ada sanksi yang mana sanksi tersebut akan membuat para pelanggar akan jera dan masyarakat suku Batak lainnya akan takut, dan selain adanya sanksi ya dek, ada juga kesialan-kesialan yang mana akan berimbas kepada rumah tangga nya dek, Mengenai tentang adanya larangan pernikahan semarga ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan nenek moyang zaman dahulu menyumpah/mengutuk bagi orang-orang yang melakukan pernikahan tersebut, tetapi sampai saat ini belum kami belum mengetahui betul seperti apa bentuk isi sumpah tesebut. Akan tetapi memang pernikahan tersebut menimbulkan mudhorot, mungkin sebab dari sumpah nenek moyang dahulu, kemudhorotannya seperti, rumah tangga tidak harmonis, tidak mendapat keturunan, jika mendapatkan keturunan maka akan memiliki anak yang cacat sehingga menimbulkan tidak bertahannya rumah tangga dan para pemuka atau istilah di Batak (*Hotobangon*) tidak akan pernah mengizinkan pernikahan tersebut dan akan diusir dari tempatnya Karena melanggar aturan adat.

7. **Peneliti** : Ooo... begitu ya bu, apakah di Desa ini masih menerapkan peraturan tentang larangan tersebut ya Ibu?

**Responden** : Iya tentu dek, masyarakat suku Batak yang ada di Desa ini masih menerapkan bahwasanya menikah dengan marga yang sama itu sangat dilarang.

8. **Peneliti** : apakah sudah ada pelanggar yang melanggar peraturan ini ibu?

**Responden** : Alhamdulillah kejadian pelanggar yang menikah dengan marga yang sama tidak ada disini akan tetapi sepertinya ada pelanggar yang menikah semarga yang mana mereka di sanksi dengan di usir ke daerah Desa ini dek.

9. **Peneliti** : Ooo... begitu ya ibu, apakah pelanggar itu sampai sekarang masih ada di sini bu?

**Responden** : Seperti nya iya dek , coba di cek saja di kantor desa dek.

10. **Peneliti** : Ooo... nggeh ibu, makasih banyak informasinya, saya pamit nggeh Bu, Assalamualaikum.

**Responden** : Iya sama-sama dek, Waalaikumsalam.

Mengetahui, 06 Maret 2025

Peneliti

Responden



Nurul Aini



Nurhafni Pakpahan

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA****Ibu Nurhayati Siregar (Masyarakat Suku Batak Desa Tanjung Mulia)**

- Peneliti** : Assalamualaikum ibu

**Responden** : Waalaikumsalam nak.
- Peneliti** :begini ibu, Tujuan saya kesini untuk mencari informasi mengenai adat suku Batak yang katanya menikah dengan marga yang sama itu sangat dilarang dan diharamkan bahkan ada sanksi dan kesialan jika ada yang melanggar apa itu benar ibu?

**Responden** : Iya benar sekali nak, penjabaran nak aini benar adanya, perkawinan semarga itu adalah perkawinan yang sangat dilarang di adat suku Batak, apabila perkawinan tersebut terjadi maka hal tersebut dinamakan perkawinan yang sumbang, semisal si A bermarga Lubis dan si B bermarga sama dengan si A yaitu Lubis dan mereka melakukan perkawinan maka, perkawinan tersebut dinamakan kawin sumbang. Atau kawin pabalik hudon, yaitu si laki-laki menikahi seorang perempuan, tapi perempuan itu anaknaboru si laki-laki atau dengan istilah lain perempuan yang menikah dengan anak tulangnya, maka ini juga disebut kawin sumbang nak.
- Peneliti** : Lalu Bagaimana mengenai sanksi dan kesialan yang ada ibu apakah itu berjalan dengan sesuai apa yang dibuat oleh adat Batak atau hanya sekedar ancaman ibu?

**Responden** : Iya nak, itu semua ada dan benar sekali, Peraturan pernikahan semarga bukan hanya sekedar peraturan hukum adat, akan tetapi peraturan tersebut jika dilanggar dan tetap melakukan menikah dengan marga yang sama, maka akan ada yang namanya sanksi adat dari pelanggaran tersebut, bentuk-bentuk sanksi adat yang akan diberikan kepada pelanggar atau orang yang melakukan pernikahan dengan marga yang sama yaitu, *disirang mangolu* (diceraikan) sanksi ini dilakukan oleh pihak pemuka adat dikampung (*Hatonagon Sa Huta*), akan tetapi sanksi ini diberlakukan di zaman dahulu, sekarang para pemuka adat mengganti dengan membayar denda dengan

memotong kerbau jantan dan akan di arak (di umumkan didepan masyarakat) kemudian ada juga sanksi di asingkan ( di usir dari kampung) dan sanksi ini masih berlaku di sebagian daerah suku Batak setelah membayar denda tersebut, dan biasanya mereka-mereka yang diasingkan akan merantau ke berbagai daerah lainnya. Sedangkan mengenai kesialan- kesialan yang beredar itu yang setaunya saya memang ada yang terjadi entah itu hanya kebetulan atau memang benar-benar terjadi, tapi menurut saya kesialan itu terjadi karena seringnya diucapkan dan dipercaya maka semua itu kesialan-kesialan itu terjadi.

4. **Peneliti** : lalu apa pendapat ibu mengenai hal ini jika dihubungkan dengan hukum Islam yang mana di dalam hukum Islam tidak mencantumkan/mengharamkan pernikahan semarga ini , dan sampai-sampai jikalau dilanggar akan mendapatkan sanksi beserta kesialan?

**Responden** : menurut saya, peraturan pernikahan semarga pada adat suku Batak ini memanglah sangat bertentangan pada hukum Islam, dan menurut saya sanksi yang ada dan kesialan-kesialan yang beredar itu sudah melewati batas. Tapi yang namanya adat ( kebiasaan) saya bisa apa nak. Saya yang mau merubah itu semua saya hanya bawahan masyarakat biasa.

5. **Peneliti** : tapi jika semisal ada di keluarga ibu ada yang melanggar peraturan ini bagaimana tanggapan ibu?

**Responden** : ya kalau saya sendiri itu terserah di orangnya ya namanya cinta tidak dipaksakan toh saya juga tidak terlalu mentaati peraturaan ini jikalau di keluarga saya ada yang ingin menikah semarga karena memang pada hukum Islam tidak dilarang.

6. **Peneliti** : Ooo... begitu bu bagus ibu. Terima kasih banyak bu atas informasi dan tanggapan nya ibu.

**Responden** : Iya nak sama-sama, senang bertemu nak aini.


7. **Peneliti** : baiklah ibu, saya pamit undur diri  
Assalamualaikum ibu.

**Responden** : Nggeh nak, Walaikumsalam.

Mengetahui.23 Maret 2025

Peneliti

Responden



Nurul Aini



Nurhayati Siregar



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**  
**Ibu Saprina Hasibuan (Masyarakat Suku Batak Desa Tanjung**  
**Mulia)**

1. **Peneliti** : Assalamuaikum ibu, Permisi boleh minta waktunya ibu?

**Responden** : Waalaikumsalam nak, nggeh nak boleh silahkan ada apa ya ?

2. **Peneliti** : jadi begini ibu, saya sedang melakukan penelitian dari kampus saya yaitu Universitas Ibrahimy nah, disini saya akan menanyakan sedikit mengenai judul saya yaitu tentang adat suku Batak yang mana melarang pernikahan semarga apakah itu betul ibu?

**Responden** : Ooo... nggeh nak oke-oke siap, iya nak betul sekali pernikahan yang ada di adat suku Batak tentang menikah semarga itu sangatlah dilarang/ diharamkaan nak.

3. **Peneliti** ★ : Lalu apa yang dimaksud dari larangan menikah semarga itu bu, dan apa alasannya ya ibu?

**Responder** : iya nak jadi, Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang sama. Maka dari itu, jika kita bertemu dengan orang yang semarga dengan kita, berarti dia adalah saudara kita yang mana masih kita anggap mempunyai hubungan darah menurut keturunan dari marga yang sama. Intinya secara umum, suku Batak mempunyai kekhususan dalam memperhatikan larangan menikah dengan marga yang sama.

4. **Peneliti** : Apakah ada konsekuensi jika melanggar peraturan adat tersebut ya bu?

**Responden** : Pasti nak ada, jika peraturan adat suku Batak tersebut dilanggar maka bagi pelanggar akan mendapat konsekuensi (sanksi) akibat pelanggarannya tersebut. Nah selain

adanya sanksi, juga ada mitos kesialan jika pelanggar tersebut tetap menikah dan berumah tangga bersama.

5. **Peneliti** : lalu bagaimana pendapat ibu mengenai peraturan tersebut yang mana sangat bertentangan dengan hukum Islam dan mengenai kesialan-kesialan tersebut padahal pelanggaran tersebut tidaklah sangat fatal di dalam hukum Islam akan tetapi hukum adata yang sangat menguasai ( sangat kuat)?

**Responden** : Menurut saya baik laki-laki ataupun perempuan tidaklah diperbolehkan untuk menikah dengan menikah sesama marganya, dikarenakan ada akibat yang aka diterima oleh pelanggar peraturan menikah semarga. Saya sebagai orang suku Batak sangat percaya dengan adanya kesialan ataupun keburukan yang akan terjadi dikehidupan seseorang setelah menikah dengan semarga tersebut. Kesialan yang akan menimpa seseorang tersebut berbagai macam, yang saya ketahui selama ini, mereka yang menikah dengan marga yang sama akan mengalami tidak mendapatkan keturunan, dan akan mengalami perceraian dalam waktu dekat, dan banyak lagi kesialan lainnya. Oleh karenanya hendaknya kita sebagai orang suku Batak untuk menghindari menikah dengan marga yang sama. Sekalipun pada hukum Islam sangat bertentangan, tapi yang namanya adat itu lebih kuat dan tujuan kami hanya melestarikan peninggalan nenek mlyang kami.

6. **Peneliti** : Tapi bu, itu salangatlah bertentangan dengan hukum Islam?

**Responden** : Walaupun seperti itu nak, saya hanya mengikuti tradisi suku Batak.

7. **Peneliti** : Begitu ya bu, oke deh makasih banyak atas info nya ibu.

**Responden** :Iya nak sama-sama.

8. **Peneliti** : Saya pamit bu , assalamualaikum ibu.

**Responden** : Iya nak, waalaikumsalam.

Peneliti



Nurul Aini

Mengetahui, 23 Maret 2025

Responden



Saprina Hasibuan



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**  
**Bapak Cedox Ritonga & Ibu Enggek Sari Ritonga (Pasangan**  
**Pasutri Semarga Suku Batak Desa Tanjung Mulia)**

1. **Peneliti** : Assalamualaikum Bapak, Ibu?  
**Responden** : Waalaikumsalam nak.
2. **Peneliti** : Maaf sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk mendapatkan Informasi mengenai adat suku Batak yaitu larangan menikah semarga ?  
**Responden** : Ooo... Iya nak boleh-boleh . jadi gimana ?
3. **Peneliti** : Yang saya dapat informasi nya apakah bener bapak dan ibu adalah salah satu pasangan pasutri yang menikah dengan marga yang sama ?  
**Responden** : Iya nak, itu benar sekali.
4. **Peneliti** : Oooo... jadi bener ya ibu dan bapak ini pasangan yang memiliki marga yang sama. Lalu alasan apa yang membuat bapak dan ibu tetep kekeh melakukan pernikahan ini?  
**Responden** : Ya salah satunya karena kami saling mencintai nak,
5. **Peneliti** : Tapi kan bu pernikahan semarga itu sangat dilarang dan pastinya ada sanksi dari melanggar peraturan tersebut, dan kalau boleh tau apa sanksi yang di dapatkan oleh bapak dan ibu ya ?  
**Responden** : Oke nak, jadi begini Memang sesama marga itu sangatlah dilarang untuk menikah di dalam suku Batak, akan tetapi peraturan adat tersebut disebagian daerah masih ada yang berlaku dan juga sudah tidak berlaku, termasuk didaerah kami di Rantau Parapat masih menggunakan adat tersebut dan kami adalah salah satu pelanggar yang melanggar peraturan tersebut, kami diasingkan dari kampung kami dan membayar denda akibat perbuatan kami, tapi yang namanya sudah cinta mau gimana lagi, kami tetap melakukan pernikahan yang dilarang oleh adat,karena menurut

kami didalam Islam tidak ada larangan selagi bukan semahrom maka dari itu kami merantau ke negeri ini, akan tetapi ada sebagian daerah sudah tidak menggunakan adat ini, karena perkembangan zaman serta pengaruhnya ajaran hukum Islam.

6. **Peneliti** : Ooo... jadi ibu dan bapak tidak setuju dengan adanya peraturan adat suku Batak ini yang mana sangat bertentangan dengan hukum Islam ya bu pak?

**Responden** : Iya nak, bener sekali selagi secara hukum Islam diperbolehkan kenapa diambil pusing, mentaati dan melestarikan budaya dan adat kita boleh nak, akan tetapi jika itu bertentangan dengan hukum Islam ya kita mengikuti hukum Islam yang ada.

7. **Peneliti** : Oooo... begitu bu, lalu apakah setelah ibu dan bapak menikah benar-benar terjadi kesialan seperti yang beredar pada hukum adat suku Batak ya pak bu?

**Responden** : Ooo... Alhamdulillah nak, sampai saat ini pada pernikahan kami aman dan tentram walaupun sampai saat ini kami belum di karunia keturunan tapi kami yakin ini semua bukanlah sebab dari pelanggaran peraturan adat suku Batak, hanya saja kami belum diberi rezeki anak. Awalnya kami setrees mendengar pendapat masyarakat kami mengenai kesialan yang ada akan tetapi kami yakin semua itu qadarullah hanya Allah yang tahu.

8. **Peneliti** : Alhamdulillah bu pak, kalau boleh tau sudah berapa tahun bapak dan ibu menjalani rumah tangga ini ?

**Responden** : Sekitar 8 tahun nak.

9. **Peneliti** : oke ibu bapak, semangat menjalani hari-hari sampeyan dan terimah kasih banyak atas info nya dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung sampean ibu dan bapak.  
**Responden** : iya nak ngga papa, sama-sama terima kasih dan semangat juga menggarap skripsi nya semoga lulus amiin... dan kami juga minta maaf jika informasinya hanya sedikit dan jangan malu-malu untuk kembali lagi nak

10. **Peneliti** : iya ibu bapak terimakasih banyak saya pamit  
Assalamuaikum  
**Responden** : Waalaikumsalam.

Mengetahui, 26 Maret 2025

Responden

Responden




Cedok Ritonga



Enggek Sari Ritonga

Peneliti



Nurul Aini





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iail.ac.id email : fseiunib@gmail.com

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : Nurul Aini PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021202057 PEMBIMBING 1 : Dr. Anwar Hagi

**A. CATATAN PEMBIMBING 1**

| NO | TANGGAL      | MASALAH BIMBINGAN   | TANDA TANGAN |
|----|--------------|---|--------------|
|    | 10/2025<br>2 | BAB I - Rumusan masalah disesuaikan dg judul                          |              |
|    | 13/2025<br>2 | BAB I - IP - Susunan rujukan referensi utama - Bagaiman disempurnakan |              |
|    | 22/2025<br>5 | - Paparan Data Disajikan di BAB IV                                    |              |
|    | 26/2025<br>5 | - BAB IV - V - perbaikan penulisan kata penghubung (di - dalam ---)   |              |
|    |              | - Awal Paragraf menjorok ke dalam (7 ketukan)                         |              |
|    |              | - Kesimpulan 1 menggambarakan larangan pernikahan serangga.           |              |
|    | 18/2025<br>6 | BAB I - V   |              |
|    |              | Acting Murni  |              |

JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Islam terhadap larangan pernikahan serangga satu betak (study kasus Desa Pungur muna kec. Bahen Selatan kab. Muaro Jambi prov. Jambi)

Sukorejo, 12 Februari 2025  
Pembimbing 1,  
Dr. Anwar Hagi

Ka. Prodi  
  
Musofa M.HI

\*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah  
3. Ekonomi Syari'ah



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.iib.ac.id](http://www.iib.ac.id) email : [fsetunib@gmail.com](mailto:fsetunib@gmail.com)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : Nurul Aini PRODI : HES, (HKI), ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021202059 PEMBIMBING 2 : Mawardi SH, M.H.I

**B. CATATAN PEMBIMBING 2**

| NO | TANGGAL   | MASALAH BIMBINGAN  | TANDA TANGAN |
|----|-----------|--|--------------|
| 1  | 15.2.2025 | - Penulisan & Sesuaikan dg pedoman<br>- Lanjut Bab III                               |              |
| 2  |           | all. lanjut Bab IV   |              |
| 3  | 29.5.2025 | - Pembahasan sesuaikan dengan Rumusan masalah<br>- Konsep/Teori ditetapkan di Bab II |              |
| 4  | 14.6.2025 | ringkas sup. ringkas   |              |
|    |           |  |              |
|    |           |  |              |
|    |           |  |              |
|    |           |  |              |
|    |           |  |              |

JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan pernikahan Semangan Suku Batak (Study Kasus Desa Tanjung Mulca kec. Bahanan Selatan Kab. Mandailing Natal prov. sumba)

Sukorejo, 12 Februari 2025

Pembimbing 2,

Mawardi SH, M.H.I

\*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah  
3. Ekonomi Syari'ah



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
KECAMATAN BAHAR SELATAN  
PEMERINTAH DESA TANJUNG MULIA

Jln. Suswinyanto Desa Tanjung Mulia

Kode Pos 36365

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474.8/ 14 /FM/ III / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

- a. Nama : **TIRTONADI**  
b. Jabatan : **KEPALA DESA**

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : **NURUL AINI**  
b. Nik : **1505105002020001**  
c. Alamat : **Rt 001 Dusun 001 Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi**  
d. Maksud : **Menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar Melaksanakan penelitian untuk keperluan skripsi di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjung Mulia, 25 Maret 2025  
KEPALA DESA TANJUNG MULIA



**TIRTONADI**

## DOKUMENTASI WAWANCARA

(Wawancara Bersama Bapak Alexander Saragih dan Ibu Nur Hafni Pakpahan  
Selaku Tokoh Adat Masyarakat Suku Batak Desa Tanjung Mulia)



(Wawancara Bersama Ibu Saprina Hasibuan Selaku Masyarakat Suku Batak Desa  
Tanjung Mulia)



(Wawancara Bersama Ibu Nurhayati Siregar Selaku Masyarakat Suku Batak Desa Tanjung Mulia)



(Wawancara Bersama Bapak Cedox Ritonga dan Ibu Enggek Ritonga Selaku Pasangan Menikah Dengan Marga Yang Sama Desa Tanjung Mulia)



## BIODATA PENULIS



**Nurul Aini**, anak pertama dari pasangan sejati Bapak **Alm.Rizal Harahap** dan Ibu **Samaidar Rambe** Lahir di Jambi pada bulan Oktober 2002, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2008 di SDN 204 Muaro Jambi, lalu melanjutkan pendidikannya di SMP IT Al-Irsyad sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren Terpadu Serambi Makkah Jambi pada tahun 2014. Setelah itu, di tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMA IT Al-Irsyad dan lulus di tahun 2020. Hingga saat ini penulis menimba ilmu dengan merantau di Negeri orang yang sangat jauh di Jawa Timur Situbondo Sukorejo yang sedang menyelesaikan Pendidikan Tingkat Strata 1 di UNIVERSITAS IBRAHIMI Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang *Inshaallah* wisuda pada tahun 2025 (Amiin). Dan *alhamdulillah* sampai saat ini, penulis masih menjadi santri aktif di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah khususnya di Asrama Ma'had Aly Putri No.12



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMI  
**PERPUSTAKAAN IBRAHIMI**

N P P . 3 5 1 2 1 4 2 F 2 0 0 6 5 6 7

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN  
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.  
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2021202057  
Nama : NURUL AINI HARAHAP  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kecamatan : Bahar Selatan  
Kabupaten : Muaro Jambi  
Provinsi : Jambi  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan  
Pernikahan Semarga Suku Batak (Studi Kasus Di  
Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan  
Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Dr. Ainun Najib, MH.
2. Mawardi, SHI., MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 27% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 3 Juli 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

**Muhammad Ali Ridla, M.Kom.**



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

LEMBAR PERNYATAAN  
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aini  
NIM/NPM : 2021202057  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga Suku Batak (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 20 Agustus 2025  
Yang Menyatakan,



Nurul Aini